



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR: KM 60 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1728/M.PAN-RB/07/2010 tanggal 29 Juli 2010, dan nomor B/2292/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 1**

- (1) Kementerian Perhubungan adalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Menteri Perhubungan.

#### **Pasal 2**

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;

- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknik dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 4

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Perhubungan;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- j. Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan;
- k. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;
- l. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan;
- m. Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisiteman Perhubungan;

- n. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan;
- o. Pusat Data dan Informasi;
- p. Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi;  
dan
- q. Pusat Komunikasi Publik.

### **BAB III**

#### **WAKIL MENTERI**

##### **Pasal 5**

Wakil Menteri Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

##### **Pasal 6**

Wakil Menteri Perhubungan mempunyai tugas membantu Menteri Perhubungan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan.

##### **Pasal 7**

Rincian tugas Wakil Menteri Perhubungan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

### **BAB IV**

#### **SEKRETARIAT JENDERAL**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

##### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

## Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perhubungan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- d. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri; dan
- e. Biro Umum.

**Bagian Ketiga**

**Biro Perencanaan**

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pengolahan dan penelaahan , penetapan tarif, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, serta koordinasi penyediaan infrastruktur melalui pinjaman/hibah luar negeri, dan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan penetapan pentarifan di bidang perhubungan;
- d. penyiapan koordinasi bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah;
- e. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- f. penyiapan koordinasi penyusunan dan penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- g. penyiapan koordinasi penyusunan rencana penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui pinjaman/hibah luar negeri;
- h. analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta pinjaman/hibah luar negeri;
- i. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian Perhubungan; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

#### Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana;
- b. Bagian Program;
- c. Bagian Pentarifan dan Pelaporan; dan
- d. Bagian Analisa dan Evaluasi.

#### Pasal 15

Bagian Rencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Rencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi kebijakan dan penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Kementerian Perhubungan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana bergulir (*rolling plan*) Kementerian Perhubungan.

## Pasal 17

Bagian Rencana terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Rencana Transportasi Laut dan Multimoda; dan
- c. Subbagian Rencana Transportasi Udara dan Penunjang.

## Pasal 18

- (1) Subbagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana bergulir (*rolling plan*) di bidang transportasi darat dan perkeretaapian.
- (2) Subbagian Rencana Transportasi Laut dan Multimoda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana bergulir (*rolling plan*) di bidang transportasi laut dan multimoda.
- (3) Subbagian Rencana Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana bergulir (*rolling plan*) di bidang transportasi udara dan penunjang.

## Pasal 19

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran serta penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan rapat kerja Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan lembaga negara.

## Pasal 21

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Program Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Program Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Program Transportasi Udara dan Penunjang.

## Pasal 22

- (1) Subbagian Program Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, serta bahan rapat kerja dengan lembaga negara.

- (2) Subbagian Program Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di bidang transportasi laut, serta bahan rapat kerja dengan lembaga negara.
- (3) Subbagian Program Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di bidang transportasi udara dan penunjang, serta bahan rapat kerja dengan lembaga negara.

### Pasal 23

Bagian Pentarifan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, analisis dan penetapan pentarifan di bidang transportasi, bahan untuk lembaga negara dan lembaga pemerintah, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Pentarifan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan biaya transportasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi dan penunjang;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyiapan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

## Pasal 25

Bagian Pentarifan dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Laut dan Tata Usaha Biro; dan
- c. Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Udara dan Penunjang.

## Pasal 26

- (1) Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan biaya transportasi, koordinasi penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), koordinasi penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi darat dan perkeretaapian, serta hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah.
- (2) Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Laut dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan biaya transportasi, koordinasi penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), koordinasi penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi laut, hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (3) Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan biaya transportasi, koordinasi penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), koordinasi penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi udara dan penunjang, serta hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah.

## Pasal 27

Bagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis, evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana dan Program Kementerian Perhubungan termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya (*outcome*), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) unit Sekretariat Jenderal serta koordinasi penyusunan rencana penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Analisa dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya (*outcome*);
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Perhubungan;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (AP-KKN) unit Sekretariat Jenderal; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).

## Pasal 29

Bagian Analisa dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Udara dan Penunjang.

## Pasal 30

- (1) Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan perkeretaapian termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat (*outcome*), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Perhubungan, Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan, Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (AP-KKN) unit Sekretariat Jenderal, koordinasi penyusunan rencana penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan perkeretaapian melalui mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).
- (2) Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat (*outcome*), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal, Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal, koordinasi penyusunan rencana penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut melalui mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).
- (3) Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi

udara dan penunjang termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat (*outcome*), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan, Penetapan Kinerja Biro Perencanaan, koordinasi penyusunan rencana penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara dan penunjang melalui mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).

## **Bagian Keempat**

### **Biro Kepegawaian dan Organisasi**

#### **Pasal 31**

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pembinaan, dan pengendalian kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan kepegawaian;
- b. menyiapkan perumusan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan kepegawaian;
- c. menyiapkan perumusan, pembinaan, dan pengendalian mutasi, kesejahteraan, disiplin, asesmen dan konseling pegawai;
- d. menyiapkan perumusan, pembinaan, dan pengendalian organisasi dan tata laksana;
- e. menyiapkan perumusan program kerja dan anggaran Biro;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 33

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan Kepegawaian;
- c. Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

### Pasal 34

Bagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pembinaan, pengendalian perencanaan kepegawaian, program kerja dan anggaran, urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, serta evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Perencanaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pembinaan, pengendalian perencanaan kepegawaian;
- b. pengelolaan data pegawai;
- c. penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai;
- d. penyiapan bahan perencanaan pengadaan pegawai;
- e. penyiapan bahan pengangkatan calon pegawai negeri sipil;
- f. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja Biro;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Biro.

## Pasal 36

Bagian Perencanaan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana, Program, dan Tata Usaha Biro;
- b. Subbagian Data dan Formasi Pegawai; dan
- c. Subbagian Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai.

## Pasal 37

- (1) Subbagian Rencana, Program, dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, akuntabilitas kinerja Biro, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, serta evaluasi dan penyusunan laporan Biro.
- (2) Subbagian Data dan Formasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data pegawai, serta penyusunan formasi pegawai.
- (3) Subbagian Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengadaan dan pengangkatan calon pegawai.

## Pasal 38

Bagian Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pembinaan, pengendalian pengembangan karier pegawai, serta evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pengembangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian karier pegawai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pengendalian ujian dinas dan penyesuaian ijazah;

- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum;
- d. penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kualitas pegawai; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

#### Pasal 40

Bagian Pengembangan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Karier Pegawai;
- b. Subbagian Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

#### Pasal 41

- (1) Subbagian Karier Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian karier pegawai, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kualitas pegawai, serta evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 42

Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural, mutasi wilayah kerja, urusan kepangkatan, kesejahteraan dan disiplin pegawai, pemberhentian dan pensiun, serta evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan pembinaan, mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural;
- c. menyiapkan bahan evaluasi jabatan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi wilayah kerja;
- e. menyiapkan bahan administrasi tenaga perbantuan dan dipekerjakan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai dalam bentuk fisik dan non fisik;
- g. menyiapkan bahan pemberian tanda penghargaan;
- h. menyiapkan bahan bimbingan disiplin pegawai;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberhentian dan pensiun pegawai;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan assesmen dan konseling pegawai; dan
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

### Pasal 44

Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi dan Kepangkatan Pegawai;
- b. Subbagian Perawatan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- c. Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai.

## Pasal 45

- (1) Subbagian Mutasi dan Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan pembinaan dan pelaksanaan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural, mutasi wilayah kerja, administrasi tenaga perbantuan dan dipekerjakan serta urusan kepangkatan, assesmen, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Perawatan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perawatan dan kesejahteraan pegawai dalam bentuk fisik dan non fisik, konseling, administrasi kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan disiplin pegawai, pencatatan penilaian prestasi kerja pegawai, serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberhentian dan pensiun pegawai, serta evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 46

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pembinaan, pengendalian penataan organisasi, tatalaksana, peraturan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pembinaan, pengendalian penataan organisasi;
- b. penyiapan bahan kajian penataan organisasi;
- c. penyiapan rancangan peraturan kepegawaian;
- d. pelaksanaan pendokumentasian peraturan kepegawaian;

- e. penyiapan bahan kajian dan perumusan ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria kewenangan bidang transportasi yang diserahkan/dilimpahkan ke daerah; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

#### Pasal 48

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi Transportasi Darat, Laut dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Organisasi Transportasi Udara dan Penunjang; dan
- c. Subbagian Ketatalaksanaan dan Peraturan Kepegawaian.

#### Pasal 49

- (1) Subbagian Organisasi Transportasi Darat, Laut dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, dan pengendalian penataan organisasi, analisis kewenangan dan beban kerja, penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria kewenangan yang diserahkan/dilimpahkan ke daerah di bidang transportasi darat, laut dan perkeretaapian, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Organisasi Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, dan pengendalian penataan organisasi, analisis kewenangan dan beban kerja, penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria kewenangan yang diserahkan/dilimpahkan ke daerah di bidang transportasi udara dan penunjang, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Ketatalaksanaan dan Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, pengendalian ketatalaksanaan, perancangan dan pendokumentasian peraturan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan.

## **Bagian Kelima**

### **Biro Keuangan dan Perlengkapan**

#### **Pasal 50**

Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan perlengkapan/barang milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### **Pasal 51**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dokumen dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Perhubungan;
- b. penyiapan pelaksanaan revisi anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Perhubungan;
- c. penyiapan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan serta pembinaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Perhubungan;
- d. penyiapan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan keuangan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. penyiapan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA, Neraca dan CaLK) serta penyusunan Laporan SIMAK-BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- f. penyiapan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Perhubungan;
- g. penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara serta penyiapan penetapan pengelola anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- h. penyiapan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan serta pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- i. penyiapan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan;
- j. penyiapan pertimbangan penyelesaian masalah dan proses tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- k. penyiapan usulan penetapan, evaluasi, pembinaan dan pemantauan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- l. penyiapan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara meliputi antara lain pengelolaan pengadaan barang/jasa, inventarisasi dan penilaian, penggunaan dan penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- m. koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan tugas / kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran dan Barang (UAPA/B) di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

#### Pasal 52

Biro Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Akuntansi;
- c. Bagian Perbendaharaan; dan
- d. Bagian Perlengkapan.

#### Pasal 53

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi pelaksanaan/ rencana anggaran pendapatan dan belanja, pemantauan, penelitian, evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan pembinaan teknis penyusunan petunjuk operasional/ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja;
- b. menyiapkan bahan petunjuk operasional/ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Perhubungan bersama unit kerja terkait;
- d. menyiapkan bahan penyusunan revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja termasuk belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN);
- e. menyiapkan bahan penelitian dan evaluasi data dukung sebagai bahan kelengkapan untuk mengusulkan revisi pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja termasuk belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN);
- f. menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan kegiatan kontrak strategis;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi data sebagai bahan kelengkapan data dukung usulan revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja termasuk belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN); dan
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 55

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Anggaran Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Anggaran Transportasi Udara dan Penunjang.

## Pasal 56

- (1) Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi pelaksanaan/ rencana anggaran pendapatan dan belanja, pemantauan, penelitian dan evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (2) Subbagian Anggaran Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi pelaksanaan/ rencana anggaran pendapatan dan belanja, pemantauan, penelitian dan evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Subbagian Anggaran Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi pelaksanaan/ rencana anggaran pendapatan dan belanja, pemantauan, penelitian dan evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Penunjang.

## Pasal 57

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan verifikasi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Perhubungan dan melakukan analisa, evaluasi serta penilaian terhadap Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan implementasi dan evaluasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk anggaran pendapatan dan belanja;
- b. penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran oleh para pengelola anggaran;
- c. penyiapan bahan verifikasi laporan pertanggungjawaban anggaran dan penilaian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan dan BPK-RI;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan perbaikan/ralat Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan CaLK berdasarkan hasil rekonsiliasi Kementerian Keuangan, reviu Inspektorat Jenderal, dan pemeriksaan BPK-RI serta penyampaian ralat/koreksi Laporan Keuangan (Audited) Kementerian kepada Menteri Keuangan dan BPK-RI;
- f. penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan kepada para pengelola anggaran di tingkat Unit Pelaksana Teknis/Kantor/Satuan Kerja;
- g. penyiapan bahan perumusan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem dan Prosedur Sistem Akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai SAP; dan
- h. penyiapan bahan perumusan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kebijakan Akuntansi di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai SAP.

## Pasal 59

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Udara dan Penunjang.

## Pasal 60

- (1) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Perhubungan dan melakukan analisa, evaluasi serta penilaian terhadap Laporan Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Perhubungan dan melakukan analisa, evaluasi serta penilaian terhadap Laporan Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Udara dan Penunjang melakukan penyiapan bahan verifikasi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Perhubungan dan melakukan analisa, evaluasi serta penilaian terhadap Laporan Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

## Pasal 61

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Badan Layanan Umum (BLU), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

## Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara;
- b. penyiapan bahan pembinaan penetapan pengelola anggaran;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan serta pelaporan PNBP;
- e. penyiapan bahan usulan penetapan, evaluasi, pembinaan administrasi dan pemantauan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
- f. penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian masalah dan proses tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

## Pasal 63

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat dan Perkeretaapian dan Tata Usaha Biro;
- b. Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan Transportasi Udara dan Penunjang.

## Pasal 64

- (1) Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat dan Perkeretaapian serta Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, pengelolaan PNBP, pengelolaan BLU, serta pertimbangan penyelesaian masalah dan proses tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (2) Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, pengelolaan PNBP, pengelolaan BLU, serta pertimbangan penyelesaian masalah dan proses tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Subbagian Perbendaharaan Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, pengelolaan PNBP, pengelolaan BLU, serta pertimbangan penyelesaian masalah dan proses tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

## Pasal 65

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, inventarisasi dan penilaian, penggunaan dan penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan dan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa;
- b. menyiapkan bahan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan dari Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) serta pembinaan administrasi pengelolaan dan penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) termasuk rumah negara;
- c. menyiapkan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara;
- d. menyiapkan bahan dan pembinaan administrasi pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penghapusan Barang Milik Negara;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi serah terima operasional dan penetapan status Barang Milik Negara; dan
- f. menyiapkan bahan pembinaan administrasi pengelolaan perlengkapan termasuk rumah negara dan penatausahaan perlengkapan rumah negara meliputi pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Negara.

## Pasal 67

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Perlengkapan Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Perlengkapan Transportasi Udara.

## Pasal 68

- (1) Subbagian Perlengkapan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara, Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan SIMAK-BMN, pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penghapusan Barang Milik Negara, penatausahaan dan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara, Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan SIMAK-BMN, pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penghapusan Barang Milik Negara, penatausahaan dan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inspektorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perlengkapan Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara, Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan SIMAK-BMN, pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penghapusan Barang Milik Negara, penatausahaan dan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

## **Bagian Keenam**

### **Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri**

#### **Pasal 69**

Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta urusan kerjasama luar negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### **Pasal 70**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan pembinaan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta urusan kerjasama luar negeri;
- b. perencanaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
- c. menyiapkan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
- d. pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan penyusunan perjanjian;
- e. menyiapkan bahan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
- g. pelaksanaan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan menyiapkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

## Pasal 71

Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara;
- c. Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum; dan
- d. Bagian Kerjasama Luar Negeri.

## Pasal 72

Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, dokumentasi dan pelayanan informasi hukum, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

## Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

## Pasal 74

Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Transportasi Darat;
- b. Subbagian Peraturan Transportasi Perkeretaapian; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Usaha Biro.

## Pasal 75

- (1) Subbagian Peraturan Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi darat.
- (2) Subbagian Peraturan Transportasi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi perkeretaapian.
- (3) Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan perundang-undangan, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.

## Pasal 76

Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi laut, udara dan penunjang.

## Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, udara dan penunjang;
- b. menyiapkan bahan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, udara dan penunjang;
- c. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, udara dan penunjang; dan
- d. menyiapkan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi laut, udara dan penunjang.

## Pasal 78

Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Transportasi Laut;
- b. Subbagian Peraturan Transportasi Udara; dan
- c. Subbagian Peraturan Penunjang.

## Pasal 79

- (1) Subbagian Peraturan Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi laut.
- (2) Subbagian Peraturan Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi udara.

- (3) Subbagian Peraturan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang penunjang.

#### Pasal 80

Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyiapan rumusan perjanjian, pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, serta pemberian bantuan dan penyuluhan hukum.

#### Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyiapan bahan perumusan perjanjian nasional dan internasional di bidang transportasi;
- b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum terhadap penyusunan perjanjian nasional maupun internasional di bidang transportasi serta permasalahan yang timbul akibat penerapan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
- c. penyiapan bahan pemberian bantuan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan; dan
- d. pelaksanaan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Perjanjian;
- b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Penyuluhan Hukum.

### Pasal 83

- (1) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian nasional, pemberian pertimbangan hukum terhadap penyusunan perjanjian nasional dan permasalahan yang timbul di bidang pengadaan barang/jasa serta akibat penerapan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan.
- (3) Subbagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 84

Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerjasama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional, dan antar negara secara bilateral, multilateral dan regional di bidang transportasi, serta melaksanakan pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan hubungan luar negeri.

### Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional di bidang transportasi;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional, hubungan antar lembaga negara secara bilateral, multilateral dan regional di bidang transportasi; dan
- c. penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama luar negeri di bidang transportasi.

## Pasal 86

Bagian Kerjasama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama Bilateral;
- b. Subbagian Kerjasama Multilateral; dan
- c. Subbagian Kerjasama Regional.

## Pasal 87

- (1) Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri secara bilateral, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga negara secara bilateral serta penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama bilateral di bidang transportasi.
- (2) Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri secara multilateral, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional, hubungan antar lembaga negara secara multilateral di bidang transportasi, yaitu *International Civil Aviation Organization (ICAO)*, *International Maritime Organization (IMO)*, *World Trade Organization (WTO)*, *General Agreement on Trade and Services (GATS)*, *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)*, *United Nations Development Program (UNDP)*, Organisasi Konferensi Islam (OKI), *United Nations Commission on Trade and Development (UNCTAD)*, dan Gerakan Negara Non Blok (GNB), serta penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama multilateral di bidang transportasi.
- (3) Subbagian Kerjasama Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama secara regional, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional, hubungan antar lembaga negara secara regional di bidang transportasi yaitu *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Association of*

*South East Asian Nation (ASEAN), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East Asia Growth Area (BIMP-EAGA)* serta penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama regional di bidang transportasi.

## **Bagian Ketujuh**

### **Biro Umum**

#### **Pasal 88**

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan, keprotokolan, pembiayaan, dan kerumahtanggaan.

#### **Pasal 89**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan, pembiayaan, dan kerumahtanggaan;
- b. penyiapan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pimpinan Kementerian;
- c. penyiapan penyelenggaraan urusan keprotokolan;
- d. penyiapan penyelenggaraan urusan persuratan dan kearsipan;
- e. penyiapan penyusunan anggaran Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;
- f. penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian Sekretariat Jenderal serta pelaporannya; dan
- g. penyiapan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan yang menjadi tanggung jawab Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

## Pasal 90

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan;
- b. Bagian Tata Usaha Kementerian;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Pembiayaan dan Perjalanan.

## Pasal 91

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan urusan ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri, serta keprotokolan.

## Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyelenggaraan urusan ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri;
- b. penyiapan bahan pembinaan pemberian bimbingan keprotokolan; dan
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan urusan keprotokolan.

## Pasal 93

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri; dan
- e. Subbagian Keprotokolan.

#### Pasal 94

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Wakil Menteri.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan Sekretaris Jenderal.
- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Staf Ahli Menteri.
- (5) Subbagian Keprotokolan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan keprotokolan, serta urusan keprotokolan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 95

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Kementerian Perhubungan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

#### Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyelenggaraan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman administrasi perkantoran dan kearsipan Kementerian Perhubungan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi perkantoran Kementerian Perhubungan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan bahan-bahan untuk kegiatan pimpinan dan Kementerian.

## Pasal 97

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Kearsipan; dan
- c. Subbagian Penggandaan dan Tata Usaha Biro.

## Pasal 98

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan administrasi perkantoran dan urusan persuratan.
- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan urusan kearsipan.
- (3) Subbagian Penggandaan dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan penggandaan dan distribusi hasil penggandaan, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

## Pasal 99

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

## Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan urusan kerumahtanggaan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan urusan dalam, keamanan kantor dan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab Kantor Pusat Sekretariat Jenderal;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pengadaan peralatan dan penatausahaan serta inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;

- d. penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pemeliharaan sarana, prasarana dan angkutan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan; dan
- e. penyiapan bahan penyelenggaraan pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan pegawai.

#### Pasal 101

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Keamanan dan Urusan Dalam;
- b. Subbagian Penyediaan Peralatan dan Inventarisasi; dan
- c. Subbagian Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Angkutan.

#### Pasal 102

- (1) Subbagian Keamanan dan Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan sosialisasi urusan kerumahtanggaan, pelaksanaan urusan dalam, keamanan kantor dan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal serta urusan pelayanan kesehatan pegawai.
- (2) Subbagian Penyediaan Peralatan dan Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pengadaan peralatan dan inventarisasi serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri.
- (3) Subbagian Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pemeliharaan sarana, prasarana dan angkutan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, serta urusan pelayanan kesehatan pegawai.

#### Pasal 103

Bagian Pembiayaan dan Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan anggaran, dan pengelolaan akuntansi Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, serta penatausahaan pembiayaan, penggajian, dan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bagian Pembiayaan dan Perjalanan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, dan pengelolaan akuntansi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;
- b. menyiapkan bahan penatausahaan pembiayaan, penggajian, dan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- c. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 105

Bagian Pembiayaan dan Perjalanan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran dan Pelaporan;
- b. Subbagian Pembiayaan; dan
- c. Subbagian Penggajian dan Perjalanan Dinas.

#### Pasal 106

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan anggaran, dan pengelolaan akuntansi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, serta menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Subbagian Pembiayaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyelenggaraan urusan pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Penggajian dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penggajian serta perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal.

## **Bagian Kedelapan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 107**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 108**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Biro yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 109**

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dipimpin oleh Direktur Jenderal.

##### **Pasal 110**

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan darat.

##### **Pasal 111**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan darat;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan darat; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 112**

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan; dan
- e. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat**

#### **Pasal 113**

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

#### **Pasal 114**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program, pemaduan sistem dan jaringan transportasi darat, penyusunan laporan dan evaluasi serta sistem informasi di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi darat;

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan transportasi darat, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pelayanan informasi publik dan kerja sama luar negeri; dan
- e. pelaksanaan penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

#### Pasal 115

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum dan Kerjasama; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 116

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan evaluasi rencana dan program kerja, pemaduan sistem dan jaringan transportasi darat, penyusunan sistem informasi serta penyusunan anggaran dan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pemaduan sistem dan jaringan transportasi darat;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## Pasal 118

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Program;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan.

## Pasal 119

- (1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat.

- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta penyiapan bahan penyusunan pemaduan sistem dan jaringan transportasi darat.
- (3) Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

#### Pasal 120

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

#### Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis administrasi keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan perbendaharaan, anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

#### Pasal 122

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

### Pasal 123

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penggunaan, pengeluaran dan penerimaan serta revisi anggaran dan bimbingan teknis administrasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan verifikasi anggaran dan akuntansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

### Pasal 124

Bagian Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pelayanan informasi publik dan kerja sama luar negeri di bidang transportasi darat.

### Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bagian Hukum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pelayanan informasi publik dan kerjasama luar negeri di bidang transportasi darat.

## Pasal 126

Bagian Hukum dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama.

## Pasal 127

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat serta melakukan verifikasi Raperda dan Perda yang berkaitan dengan sub sektor Perhubungan Darat sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pelayanan informasi publik dan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang transportasi darat.

## Pasal 128

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana serta urusan tata usaha dan pelaksanaan urusan rumah tangga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai, mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, organisasi dan tata laksana serta menyiapkan bahan administrasi jabatan fungsional dan standar kompetensi sumber daya manusia aparatur di bidang transportasi darat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- c. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan kesejahteraan pegawai, urusan umum serta urusan pengadaan dan inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## Pasal 130

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

## Pasal 131

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai, mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, organisasi dan tata laksana, serta menyiapkan bahan administrasi jabatan fungsional dan standar kompetensi sumber daya manusia aparatur di bidang transportasi darat.

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, kerumahtanggaan dan kesejahteraan pegawai, urusan umum, serta urusan pengadaan dan inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## **Bagian Keempat**

### **Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

#### Pasal 132

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penguji kendaraan bermotor serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- h. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 134

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan;
- b. Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan;
- c. Subdirektorat Lalu Lintas Jalan;
- d. Subdirektorat Angkutan Jalan;
- e. Subdirektorat Pengendalian Operasional; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 135

Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis, penetapan serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan dan penyiapan bahan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan nasional, jaringan lintas angkutan barang pada jalan nasional, jaringan trayek angkutan antar kota antar propinsi, lintas batas negara dan jaringan trayek angkutan perintis, serta simpul, lokasi, rancang bangun, klasifikasi, tipe terminal serta sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal.

## Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penentuan lokasi terminal, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan Jalan Propinsi, Kota dan Kabupaten, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk penumpang dan barang, penentuan lokasi terminal penumpang tipe B dan tipe C, penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan nasional, jaringan trayek antar propinsi, lintas batas negara, angkutan perintis, jaringan lintas angkutan barang di jalan nasional, lokasi terminal penumpang tipe A, lokasi terminal penumpang tipe utama dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistim informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi jalan.

## Pasal 137

Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan; dan
- b. Seksi Pengembangan Transportasi Jalan.

## Pasal 138

- (1) Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan serta penyiapan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder dan penentuan lokasi terminal tipe B dan terminal tipe C serta terminal barang, penetapan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan lintas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama dan penetapan kelas jalan primer serta pemberian kualifikasi teknis petugas terminal.
- (2) Seksi Pengembangan Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 139

Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor, dan penyiapan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi uji sampel kendaraan bermotor, sertifikasi registrasi uji tipe kendaraan bermotor,

sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sertifikasi modifikasi kendaraan bermotor, serta pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan.

#### Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor;
- b. penyiapan bahan penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor; serta harmonisasi dan standarisasi regulasi;
- c. penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe dan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengujian tipe dan berkala kendaraan bermotor;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan.

## Pasal 141

Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- b. Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor.

## Pasal 142

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi registrasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor dan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi kendaraan bermotor, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor dan penyiapan bahan sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor.

## Pasal 143

Subdirektorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan, akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.

## Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan di jalan nasional dan pengoperasian alat penimbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan, dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan;
- c. penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyusunan sistem informasi manajemen rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
- e. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional;
- f. penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta analisa dampak lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
- g. penyiapan bahan perumusan pemberian kualifikasi teknis petugas alat penimbangan; dan
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

## Pasal 145

Subdirektorat Lalu Lintas Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- b. Seksi Perlengkapan Jalan.

## Pasal 146

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, serta penyiapan bahan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik di jalan tol maupun non-tol.
- (2) Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, serta penyiapan bahan akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.

## Pasal 147

Subdirektorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan barang, penyiapan mekanisme proses perijinan dan pelaksanaan urusan perijinan angkutan penumpang dan angkutan barang di jalan, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi angkutan jalan, pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian penghargaan perusahaan angkutan umum, pengkajian dan perhitungan tarif angkutan penumpang dan barang di jalan, serta pemberian subsidi angkutan umum, sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Subdirektorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;
- c. penyiapan bahan perumusan pemberian izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar propinsi, izin operasi angkutan pariwisata, taksi tertentu dan angkutan sewa, penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, serta pengendalian angkutan barang tertentu;
- d. penyiapan bahan penilaian kinerja perusahaan angkutan umum, pemberian penghargaan perusahaan angkutan umum dan pemberian subsidi angkutan umum;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi di bidang angkutan jalan; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

## Pasal 149

Subdirektorat Angkutan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Penumpang; dan
- b. Seksi Angkutan Barang.

## Pasal 150

- (1) Seksi Angkutan Penumpang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan tarif angkutan penumpang serta penyiapan bahan

pemberian izin trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar propinsi, izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota antar propinsi serta penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi serta penilaian kinerja perusahaan angkutan umum, pemberian penghargaan perusahaan angkutan umum dan pemberian subsidi angkutan umum.

- (2) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang dan pengkajian tarif angkutan barang, serta penyiapan bahan pemberian izin operasi angkutan barang tertentu, dan pembinaan angkutan barang.

#### Pasal 151

Subdirektorat Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional, pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Subdirektorat Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. penyiapan bahan perumusan pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 153

Subdirektorat Pengendalian Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Operasional; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 154

- (1) Seksi Monitoring Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- (2) Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyiapan bahan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 155

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

**Bagian Kelima**

**Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai,  
Danau dan Penyeberangan**

Pasal 156

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, Inspektur Sungai dan Danau, Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan Danau, serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- g. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 158

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e. Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 159

Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

## Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten / kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten / kota;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

#### Pasal 161

Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Seksi Analisa dan Evaluasi Jaringan; dan
- b. Seksi Pengembangan Jaringan.

#### Pasal 162

- (1) Seksi Analisa dan Evaluasi Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Seksi Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum, pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

#### Pasal 163

Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan, pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

#### Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun sarana sungai, danau dan penyeberangan serta perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta registrasi sarana angkutan sungai dan danau;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai dan danau; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

#### Pasal 165

Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Sarana; dan
- b. Seksi Bimbingan Perawatan Sarana.

#### Pasal 166

- (1) Seksi Rancang Bangun Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Seksi Bimbingan Perawatan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan dan pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

## Pasal 167

Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, serta pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

## Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

## Pasal 169

Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Pelabuhan; dan
- b. Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan.

## Pasal 170

- (1) Seksi Rancang Bangun Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional.
- (2) Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

## Pasal 171

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur-pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur-pelayaran sungai dan danau, kolam pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, reklamasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan

penyeberangan, kelestarian lingkungan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau, inspektur sungai dan danau serta pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau.

#### Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau, inspektur sungai dan danau serta pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau, serta pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur-pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur-pelayaran sungai dan danau, kolam pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, reklamasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, kelestarian lingkungan serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan perumusan peta alur-pelayaran sungai dan danau;
- d. penyiapan bahan perumusan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur-pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur-pelayaran sungai, danau, kolam

pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, reklamasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau, inspektur sungai dan danau, serta pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau.

#### Pasal 173

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
- b. Seksi Alur dan Perambuan.

#### Pasal 174

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau, serta sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau.
- (2) Seksi Alur dan Perambuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan, dan penyiapan bahan penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau.

## Pasal 175

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

## Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

#### Pasal 177

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Usaha Angkutan; dan
- b. Seksi Tarif dan Keperintisan.

#### Pasal 178

- (1) Seksi Bimbingan Usaha Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional.
- (2) Seksi Tarif dan Keperintisan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan.

#### Pasal 179

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

### **Bagian Keenam**

#### **Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan**

#### Pasal 180

Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, penyelenggaraan teknis, bimbingan teknis dan bantuan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan.

## Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- c. penyiapan perumusan dan penyelenggaraan teknis di bidang penyusunan rencana transportasi perkotaan, penyelenggaraan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan pemaduan moda transportasi yang wilayah pelayanannya melebihi 1 (satu) provinsi serta penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional perkotaan;
- d. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- e. penyiapan perumusan dan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- f. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan; dan
- h. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

## Pasal 182

Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan;
- b. Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan;
- c. Subdirektorat Angkutan Perkotaan;
- d. Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan;
- e. Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 183

Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

## Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bantuan teknis di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya;

- d. penyiapan bahan penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan dan pengkoordinasian SIM transportasi perkotaan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan moda lainnya untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya, penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

#### Pasal 185

Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II.

#### Pasal 186

- (1) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi, penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perkotaan dan implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

- (2) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi, penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perkotaan dan implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

#### Pasal 187

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, penyelenggaraan, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor serta penyelenggaraan teknis manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

#### Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak

bermotor dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan bantuan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi, bimbingan teknis dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

#### Pasal 189

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II.

#### Pasal 190

- (1) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, dan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

- (2) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, dan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

#### Pasal 191

Subdirektorat Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana umum jaringan trayek serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

#### Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek;
- c. penyiapan bahan perumusan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek berupa sarana angkutan umum perkotaan dan/atau fasilitas pendukungnya;

- e. penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan, pemantauan, bimbingan dan bantuan teknis, dan manajemen di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

#### Pasal 193

Subdirektorat Angkutan Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II.

#### Pasal 194

- (1) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan, serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan, serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

## Pasal 195

Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, angkutan pemadu moda dan angkutan umum perkotaan tidak dalam trayek, penyelenggaraan teknis penyusunan rencana sistem pemaduan moda dan rencana umum jaringan trayek angkutan pemadu moda serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan umum perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

## Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan;
- d. penyiapan bahan perumusan penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- f. penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan teknis pemaduan moda transportasi perkotaan yang strategis dan/atau berskala nasional; dan
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis, penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul transportasi, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda, serta penyelenggaraan teknis pemaduan moda transportasi perkotaan yang strategis dan/atau berskala nasional.

#### Pasal 197

Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II.

#### Pasal 198

- (1) Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan

penumpang dan/atau barang, penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

- (2) Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang, penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

#### Pasal 199

Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan.

## Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional di kawasan perkotaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan dan penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis penanganan dampak transportasi berupa peralatan pendukung penggunaan bahan bakar alternatif, pemanfaatan teknologi kendaraan hybrid serta peralatan pemantau emisi gas buang dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor;
- d. penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan;
- e. penyiapan bahan penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas; dan
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis, pemberian bantuan teknis, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas di bidang

penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penyelenggaraan teknis pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

#### Pasal 201

Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II.

#### Pasal 202

- (1) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan, penyusunan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan, penyusunan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

## Pasal 203

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

## **Bagian Ketujuh**

### **Direktorat Keselamatan Transportasi Darat**

## Pasal 204

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat.

## Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, pembinaan keselamatan angkutan umum, serta audit dan inspeksi keselamatan transportasi darat;
- b. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, pembinaan keselamatan angkutan umum, serta audit dan inspeksi keselamatan transportasi darat;
- c. penyiapan penyusunan kualifikasi dan pembinaan teknis sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi darat;
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat; dan
- e. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

## Pasal 206

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Manajemen Keselamatan;
- b. Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan;
- c. Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum;
- d. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 207

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, penetapan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pengkajian keselamatan, penyusunan rencana, program, monitoring dan evaluasi pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta sistem informasi manajemen keselamatan.

## Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Manajemen Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem informasi manajemen keselamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan Propinsi, Kota dan Kabupaten, dan sistem informasi manajemen keselamatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan nasional dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;

- d. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan sistem informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi anggota Unit Pengkajian Keselamatan; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pengkajian keselamatan.

#### Pasal 209

Subdirektorat Manajemen Keselamatan terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Pengembangan Keselamatan.

#### Pasal 210

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi data kecelakaan, kualifikasi unit pengkajian keselamatan dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Seksi Pengembangan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan keselamatan, dan penyiapan bahan harmonisasi kebijakan dan penyusunan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

#### Pasal 211

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan, serta pelaksanaan promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

## Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan, publikasi dan deseminasi, serta kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan.

## Pasal 213

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan terdiri atas:

- a. Seksi Promosi; dan
- b. Seksi Kemitraan.

## Pasal 214

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi keselamatan dan penyiapan bahan penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan keselamatan dan penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

## Pasal 215

Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

## Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dan pengembangan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

## Pasal 217

Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum terdiri atas:

- a. Seksi Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan
- b. Seksi Keselamatan Awak Angkutan Umum.

## Pasal 218

- (1) Seksi Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum.
- (2) Seksi Keselamatan Awak Angkutan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

## Pasal 219

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan serta investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan.

## Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang audit keselamatan, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan laik fungsi jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang audit keselamatan, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan laik fungsi jalan;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan inspeksi keselamatan sarana dan prasarana transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan serta investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan, alur sungai dan danau;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit, inspeksi keselamatan sarana dan prasarana, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan.

#### Pasal 221

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan terdiri atas:

- a. Seksi Audit Keselamatan; dan
- b. Seksi Inspeksi Keselamatan.

#### Pasal 222

- (1) Seksi Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan penyiapan bahan pelaksanaan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan.
- (2) Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan serta pelaksanaan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan.

#### Pasal 223

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

## **Bagian Kedelapan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 224**

Kelompok Jabatan Fungsional pada organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 225**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan masing-masing Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 226**

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dipimpin oleh Direktur Jenderal.

##### **Pasal 227**

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.

##### **Pasal 228**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

Pasal 229

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- c. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
- d. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- e. Direktorat Kenavigasian; dan
- f. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

**Bagian Ketiga**

**Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Pasal 230

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, perumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang inventaris milik negara;

- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian; dan
- e. penyiapan pelaksanaan penelaahan, dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

#### Pasal 232

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 233

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, perumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

#### Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, perumusan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, hubungan antar lembaga, penyusunan pedoman, standar dan rencana usaha kemitraan;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran, rancangan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyusunan program kerja sama teknik dan pinjaman / hibah luar negeri; dan

- c. penyiapan bahan bimbingan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif, penyusunan rencana dan evaluasi kinerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

#### Pasal 235

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 236

- (1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, perumusan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, hubungan antar lembaga, penyusunan pedoman, standar dan rencana usaha kemitraan.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran, rancangan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyusunan program kerja sama teknik dan pinjaman / hibah luar negeri.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program, rencana dan evaluasi kinerja, bimbingan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif.

#### Pasal 237

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

## Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengesahan konsep dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi anggaran dan pemantauan anggaran serta penyiapan petunjuk pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca, serta tindak lanjut penyelesaian temuan dan pemantauan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas; dan
- c. penyiapan bahan verifikasi, pembukuan dan perhitungan anggaran, pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan, penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

## Pasal 239

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Barang Milik Negara.

## Pasal 240

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan proses pengesahan konsep dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi anggaran dan pemantauan anggaran serta penyiapan petunjuk pelaksanaan anggaran.

- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca, serta tindak lanjut penyelesaian temuan dan pemantauan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dan pembukuan, pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan, penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

#### Pasal 241

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum serta urusan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat.

#### Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang perhubungan laut.

#### Pasal 243

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

#### Pasal 244

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyiapan rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bantuan hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan masyarakat dan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri.

#### Pasal 245

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

#### Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan karir pegawai dan pengelolaan basis data kepegawaian serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan dan umum.

## Pasal 247

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 248

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengembangan pegawai dan pengelolaan basis data kepegawaian serta penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan dan disiplin pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan dan umum.

## **Bagian Keempat**

### **Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut**

## Pasal 249

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.

## Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- d. penyiapan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi dan atau internasional dan izin operasi angkutan laut khusus serta penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut; dan
- f. penyiapan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

## Pasal 251

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut;
- d. Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut;
- e. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 252

Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner, Trampler dan Pelayaran Rakyat.

## Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*), tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (*trampler*) angkutan laut dalam negeri, penempatan kapalnya dalam jaringan trayek, dispensasi syarat bendera kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri, dan usaha pelayaran rakyat;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*), tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (*trampler*) angkutan laut dalam negeri, penempatan kapalnya dalam jaringan trayek, dispensasi syarat bendera kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri, dan usaha pelayaran rakyat;

- c. penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*), tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (*tramper*) angkutan laut dalam negeri, penempatan kapalnya dalam jaringan trayek, dispensasi syarat bendera kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri, dan usaha pelayaran rakyat.

#### Pasal 254

Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner; dan
- b. Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat.

#### Pasal 255

- (1) Seksi Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri, penempatan kapal dan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing.
- (2) Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (*tramper*) angkutan laut dalam negeri dan usaha pelayaran rakyat.

#### Pasal 256

Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan laut luar negeri.

## Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kegiatan pelayaran samudera nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut jurusan Amerika, Eropa, Afrika, Asia Pasific, Asia Tenggara dan Australia dengan trayek *liner* dan *tramper*;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang kegiatan pelayaran samudera nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut jurusan Amerika, Eropa, Afrika, Asia Pasific, Asia Tenggara dan Australia dengan trayek *liner* dan *tramper*;
- c. penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan pelayaran samudera nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut jurusan Amerika, Eropa, Afrika, Asia Pasific, Asia Tenggara dan Australia dengan trayek *liner* dan *tramper*.

## Pasal 258

Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Amerika, Eropa dan Afrika; dan
- b. Seksi Asia Pasifik dan Australia.

## Pasal 259

- (1) Seksi Amerika, Eropa dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke negara-negara di Amerika,

Eropa, Afrika dan sebaliknya serta perumusan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan laut dan pemberian persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing.

- (2) Seksi Asia Pasifik dan Australia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke negara-negara di Asia Pasifik, Australia dan sebaliknya serta perumusan kerjasama bilateral, sub regional, regional dan multilateral di bidang angkutan laut dan pemberian persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing.

#### Pasal 260

Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat.

#### Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang operasional angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang operasional angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat;

- c. penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat.

#### Pasal 262

Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat; dan
- b. Seksi Aneka Industri dan Penunjang Angkutan Laut.

#### Pasal 263

- (1) Seksi Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan operasional angkutan laut khusus pertambangan dan lepas pantai, pariwisata dan tenaga kerja bongkar muat, serta pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia.
- (2) Seksi Aneka Industri dan Penunjang Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan operasional angkutan laut khusus aneka industri, kehutanan, perikanan, dan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia serta penunjang angkutan laut.

#### Pasal 264

Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut dan penyiapan perumusan pengembangan armada serta penyelenggaraan usaha angkutan multimoda.

#### Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif, pengembangan armada dan analisis ekonomis kebutuhan armada serta usaha angkutan laut;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif, pengembangan armada dan analisis ekonomis kebutuhan armada serta usaha angkutan laut;
- c. penyiapan bahan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi dan atau internasional, izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif, pengembangan armada dan analisis ekonomis kebutuhan armada serta usaha angkutan laut.

#### Pasal 266

Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada; dan
- b. Seksi Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut.

## Pasal 267

- (1) Seksi Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan armada serta analisis ekonomis kebutuhan armada.
- (2) Seksi Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut, pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi dan atau internasional dan izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda.

## Pasal 268

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana sistem dan kebutuhan pokok, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut serta laporan tahunan Direktorat.

## Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu, angkutan bahan pokok serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu, angkutan bahan pokok serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut; dan

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu, angkutan bahan pokok serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.

#### Pasal 270

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut; dan
- b. Seksi Evaluasi Angkutan Laut.

#### Pasal 271

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu dan angkutan bahan pokok.
- (2) Seksi Evaluasi Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu dan angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan laut.

#### Pasal 272

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

## **Bagian Kelima**

### **Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan**

#### **Pasal 273**

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan.

#### **Pasal 274**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- d. penyiapan pemberian perizinan dan standarisasi penyelenggaraan pengembangan pelabuhan, perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan, perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

#### Pasal 275

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan;
- b. Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan;
- c. Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi;
- d. Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal;
- e. Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 276

Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lokasi pelabuhan, tatanan kepelabuhanan nasional, data dan informasi kepelabuhanan, rencana induk dan pengembangan pelabuhan.

#### Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penetapan lokasi pelabuhan, tatanan kepelabuhanan nasional, rencana induk dan pengembangan pelabuhan;

- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang tatanan kepelabuhanan nasional, rencana induk dan pengembangan pelabuhan serta data dan informasi kepelabuhanan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lokasi pelabuhan dan tatanan kepelabuhanan nasional, rencana induk dan pengembangan pelabuhan.

#### Pasal 278

Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan terdiri atas:

- a. Seksi Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan; dan
- b. Seksi Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan.

#### Pasal 279

- (1) Seksi Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lokasi pelabuhan, tatanan kepelabuhanan nasional, pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhanan serta penyiapan persetujuan penetapan lokasi pelabuhan, dan penyusunan laporan Direktorat.
- (2) Seksi Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana induk dan pengembangan pelabuhan.

#### Pasal 280

Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang survei, perancangan teknis fasilitas pelabuhan, program pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan.

## Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perancangan dan survei teknis fasilitas pelabuhan, program pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang perancangan dan survei fasilitas pelabuhan, program pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan dan survei teknis fasilitas pelabuhan, program pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan.

## Pasal 282

Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan terdiri atas:

- a. Seksi Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan; dan
- b. Seksi Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan.

## Pasal 283

- (1) Seksi Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan teknis fasilitas dan peralatan pelabuhan, survei topografi dan hidro-oceanografi dan geoteknik serta persetujuan desain, pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
- (2) Seksi Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan serta sertifikasi fasilitas dan peralatan pelabuhan.

#### Pasal 284

Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang program, perancangan teknis pengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukan.

#### Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perancangan dan survei teknis pengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukan;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang program, perancangan dan survei teknis pengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang program, perancangan dan survei teknis pengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukan.

#### Pasal 286

Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi; dan
- b. Seksi Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi.

#### Pasal 287

- (1) Seksi Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang program, perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi.

- (2) Seksi Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan, penggunaan kapal dan alat bantu keruk, pekerjaan pengerukan dan reklamasi.

#### Pasal 288

Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanduan dan penundaan kapal.

#### Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penetapan wilayah perairan pandu, standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu pemanduan serta kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang penetapan wilayah perairan pandu, standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu pemanduan serta kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan wilayah perairan pandu, standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu pemanduan serta kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu.

#### Pasal 290

Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Perairan dan Pelayanan Pandu; dan
- b. Seksi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan.

## Pasal 291

- (1) Seksi Perairan dan Pelayanan Pandu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan wilayah perairan pandu serta standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.
- (2) Seksi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu, serta standardisasi sarana bantu pemanduan.

## Pasal 292

Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tarif kepelabuhanan, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan.

## Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif jasa kepelabuhanan, pengoperasian pelabuhan dan kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan, dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, penggunaan tanah dan perairan pelabuhan, kerjasama kepelabuhanan serta penyiapan persetujuan pengoperasian pelabuhan;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif jasa kepelabuhanan, pengoperasian pelabuhan dan kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan, dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri, daerah

lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, penggunaan tanah dan perairan pelabuhan, serta penyiapan persetujuan pengoperasian pelabuhan; dan

- c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tarif jasa kepelabuhanan, pengoperasian pelabuhan dan kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan, dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, penggunaan tanah dan perairan pelabuhan, serta penyiapan persetujuan pengoperasian pelabuhan.

#### Pasal 294

Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan; dan
- b. Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan.

#### Pasal 295

- (1) Seksi Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tarif jasa kepelabuhanan, pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan pelabuhan dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri.
- (2) Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, kerjasama kepelabuhanan serta penyiapan persetujuan pengoperasian pelabuhan.

#### Pasal 296

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

## **Bagian Keenam**

### **Direktorat Perkapalan dan Kepelautan**

#### **Pasal 297**

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.

#### **Pasal 298**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating and running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating and running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating and running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;

- d. penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, kepelautan, manajemen keselamatan kapal (*ISM-Code*), surat ukur kapal dan surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan kelaiklautan kapal dan daftar riwayat kapal (*continuous synopsis record*);
- e. penyiapan pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas kapal, lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
- f. penyiapan penerbitan surat persetujuan penggunaan/ penggantian nama kapal, surat penetapan tanda panggilan (*call sign*) kapal, surat keterangan status hukum kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran;
- g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumatanggaan.

#### Pasal 299

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelaikan Kapal;
- b. Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
- c. Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal;
- d. Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal;
- e. Subdirektorat Kepelautan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

### Pasal 300

Subdirektorat Kelaikan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang konstruksi, instalasi permesinan dan listrik kapal, lambung timbul dan stabilitas kapal, pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan peti kemas.

### Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Kelaikan Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung timbul kapal, stabilitas kapal, pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan peti kemas;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang konstruksi, instalasi permesinan dan listrik kapal, stabilitas kapal, pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan peti kemas;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengesahan gambar rancang bangun kapal, stabilitas dan lambung timbul kapal dan peti kemas;
- d. penyiapan bahan penilaian teknis terhadap kondisi umum dalam rangka pemasukan kapal dari luar negeri; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung timbul kapal, stabilitas kapal, pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan peti kemas.

### Pasal 302

Subdirektorat Kelaikan Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Konstruksi dan Stabilitas Kapal; dan
- b. Seksi Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal.

### Pasal 303

- (1) Seksi Konstruksi dan Stabilitas Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung timbul kapal, stabilitas kapal, dan peti kemas.
- (2) Seksi Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan perawatan kapal berencana.

### Pasal 304

Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal, pendaftaran dan balik nama kapal, hipotek dan kebangsaan kapal.

### Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengukuran kapal, pendaftaran dan baliknama kapal, hipotek dan kebangsaan kapal;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengukuran kapal, pendaftaran dan balik nama kapal, hipotek dan kebangsaan kapal;
- c. penyiapan bahan pengesahan daftar ukur kapal, penerbitan surat ukur, surat tanda kebangsaan kapal, surat persetujuan penggunaan/ penggantian nama kapal, surat penetapan tanda panggilan (*call sign*) kapal, surat keterangan status hukum kapal, surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran dan daftar riwayat kapal;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pendaftaran, baliknama dan hipotek kapal; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal, penggantian bendera kapal, pendaftaran dan baliknama kapal, hipotek dan kebangsaan kapal.

#### Pasal 306

Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuran Kapal; dan
- b. Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

#### Pasal 307

- (1) Seksi Pengukuran Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal cara dalam negeri dan cara internasional.
- (2) Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran, baliknama dan hipotek kapal serta penyelenggaraan penggantian bendera kapal, pemberian surat tanda kebangsaan kapal, pemberian nama kapal dan tanda panggilan kapal.

#### Pasal 308

Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang nautis, teknis permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal.

### Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang nautis, teknis permesinan kapal, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal serta sertifikat keselamatan kapal;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang nautis dan teknis permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal serta sertifikat keselamatan kapal;
- c. penyiapan bahan penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang nautis dan teknis permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal serta sertifikat keselamatan kapal.

### Pasal 310

Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Penilikan Keselamatan Kapal; dan
- b. Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal.

### Pasal 311

- (1) Seksi Penilikan Keselamatan Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang nautis, teknis permesinan kapal, elektronika dan radio kapal, perlengkapan dan peralatan kapal.
- (2) Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi keselamatan kapal.

## Pasal 312

Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal, jaminan ganti rugi pencemaran dan *dumping*.

## Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan berbahaya, beracun dan bahan lainnya dari kapal serta dana jaminan ganti rugi pencemaran dari kapal;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pencegahan dan ganti rugi pencemaran, dan *dumping* serta manajemen keselamatan kapal;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan audit di bidang manajemen keselamatan kapal;
- d. penyiapan bahan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan jaminan ganti rugi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengesahan pola penanggulangan darurat pencemaran minyak dari kapal (*Shipboard Oil Pollution Emergency Plan*), pola penanggulangan darurat pencemaran laut dari kapal (*Shipboard Marine Pollution Emergency Plan*) dan instalasi peralatan pencegahan pencemaran di kapal; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan ganti rugi pencemaran, dan *dumping* serta manajemen keselamatan kapal.

#### Pasal 314

Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran; dan
- b. Seksi Manajemen Keselamatan Kapal.

#### Pasal 315

- (1) Seksi Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan berbahaya, beracun dan bahan lainnya dari kapal, pemantauan peralatan pencemaran serta ganti rugi pencemaran, pembersihan tangki-tangki kapal, sarana pengangkutan dan penampungan limbah di pelabuhan, serta sertifikasi pencegahan pencemaran dan pengurusan kontribusi tahunan.
- (2) Seksi Manajemen Keselamatan Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan sertifikasi manajemen keselamatan kapal.

#### Pasal 316

Subdirektorat Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan, dan perlindungan awak kapal, standardisasi dan sertifikasi pelaut.

#### Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Kepelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengawakan dan perlindungan awak kapal, serta standardisasi dan sertifikasi pelaut;

- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawakan dan perlindungan awak kapal serta standardisasi dan sertifikasi pelaut;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan perjanjian kerja laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi kepelautan dan pengawakan kapal; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan dan perlindungan awak kapal serta standardisasi dan sertifikasi pelaut.

#### Pasal 318

Subdirektorat Kepelautan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawakan dan Perlindungan Awak Kapal; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pelaut.

#### Pasal 319

- (1) Seksi Pengawakan dan Perlindungan Awak Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan dan perlindungan awak kapal serta penerbitan buku pelaut, database identitas pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal.
- (2) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pelaut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi serta pengukuhan sertifikat, database sertifikat pelaut, pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan.

#### Pasal 320

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Direktorat Kenavigasian**

#### **Pasal 321**

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian serta sarana dan prasarana kenavigasian.

#### **Pasal 322**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- d. penyiapan pemberian perizinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan perambuan dan telekomunikasi pelayaran;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

### Pasal 323

Direktorat Kenavigasian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perambuan;
- b. Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran;
- c. Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian;
- d. Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian;
- e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

### Pasal 324

Subdirektorat Perambuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian peralatan dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran serta pengamatan laut dan survei alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah *ship to ship*, maklumat pelayaran bahaya navigasi, *design sistem rute* dan tata cara berlalu lintas.

### Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Perambuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengoperasian peralatan dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran serta pengamatan laut dan survei alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah *ship to ship*, maklumat pelayaran bahaya navigasi, *design sistem rute* dan tata cara berlalu lintas;

- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengoperasian peralatan dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran serta pengamatan laut dan survei alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah *ship to ship*, maklumat pelayaran bahaya navigasi, *design sistem rute* dan tata cara berlalu lintas;
- c. penyiapan bahan perijinan spesifikasi teknis pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran pihak ketiga; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian peralatan dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran serta pengamatan laut dan survei alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah *ship to ship*, maklumat pelayaran bahaya navigasi, *design sistem rute* dan tata cara berlalu lintas.

#### Pasal 326

Subdirektorat Perambuan terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Survei; dan
- b. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Perambuan.

#### Pasal 327

- (1) Seksi Operasi dan Survei mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, pemberian ijin spesifikasi teknis sarana bantu navigasi pelayaran serta pengamatan laut dan survei alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah *ship to ship*, maklumat pelayaran bahaya navigasi, *design sistem rute* dan tata cara berlalu lintas.
- (2) Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Perambuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang peralatan, perencanaan pembangunan, *replacement*, perbaikan dan pemeliharaan, gambar design konstruksi serta kelainan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan koreksi peta laut.

### Pasal 328

Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian peralatan dan prosedur kerja, perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perbaikan, pemberian ijin kuasa perhitungan jasa, rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran.

### Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengoperasian peralatan dan prosedur kerja, pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknis, kuasa perhitungan jasa Telekomunikasi Pelayaran;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengoperasian peralatan dan prosedur kerja, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknis, dan kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran serta pelaksanaan perhitungan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran, ijin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran serta ijin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, peralatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknis, perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran.

### Pasal 330

Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran terdiri atas:

- a. Seksi Operasi; dan
- b. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran.

### Pasal 331

- (1) Seksi Operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan kinerja stasiun radio pantai, stasiun radio kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran elektronika, pemberian rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran, radio kapal, ijin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran serta ijin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran.
- (2) Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan bangunan gedung, sistem jaringan, peralatan dan suku cadang, serta penilaian teknis, pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi pelayaran.

### Pasal 332

Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal, rancang bangun dan pembangunan kapal kenavigasian, pemeliharaan kapal negara kenavigasian.

### Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal, rancang bangun dan pembangunan kapal, pemeliharaan, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian;

- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal, rancang bangun dan pembangunan kapal, pemeliharaan, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal, rancang bangun dan pembangunan kapal, pemeliharaan, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian.

#### Pasal 334

Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pengawakan; dan
- b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan.

#### Pasal 335

- (1) Seksi Operasi dan Pengawakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal negara kenavigasian.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pembangunan kapal, pemeliharaan dan penilaian teknis penghapusan kapal, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian.

#### Pasal 336

Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian penetapan fasilitas galangan, penetapan lokasi bangunan, perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan, pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel.

### Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengoperasian penetapan fasilitas galangan, penetapan lokasi bangunan, perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan, pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengoperasian penetapan fasilitas galangan, penetapan lokasi bangunan, perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan, pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian penetapan fasilitas galangan, penetapan lokasi bangunan, perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan, pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel.

### Pasal 338

Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian terdiri atas:

- a. Seksi Bangunan; dan
- b. Seksi Perbengkelan.

### Pasal 339

- (1) Seksi Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemeliharaan bangunan gedung, lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan, serta penilaian teknis fasilitas pangkalan.

- (2) Seksi Perbengkelan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan peralatan suku cadang bengkel, kebutuhan, pemeliharaan, perbaikan dan penilaian teknis peralatan galangan dan bengkel.

#### Pasal 340

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian.

#### Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian;
- c. penyiapan bahan program dan rencana kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian.

#### Pasal 342

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

### Pasal 343

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja, anggaran serta pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian.

### Pasal 344

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai**

#### Pasal 345

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

#### Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- d. penyiapan pelaksanaan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- e. penyiapan pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air dan pemberian perijinan;
- f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 347

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Patroli dan Pengamanan;
- b. Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Subdirektorat Tertib Pelayaran;

- d. Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah air;
- e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 348

Subdirektorat Patroli dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang patroli dan pengamanan sarana dan prasarana transportasi (*ISPS Code*) di laut, pantai dan pelabuhan.

#### Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Subdirektorat Patroli dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang patroli, penanganan perompakan dan pembajakan, sistem pelaporan kapal (*Ships Reporting System*), analisa kerawanan wilayah, penegakan peraturan perundang-undangan, pengamanan sarana dan prasarana transportasi di laut, pantai dan pelabuhan;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli, penanganan perompakan dan pembajakan, sistem pelaporan kapal (*Ships Reporting System*), analisa kerawanan wilayah, penegakan peraturan perundang-undangan pelayaran, pengamanan sarana dan prasarana transportasi di laut, pantai dan pelabuhan;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur penahanan kapal dan penyerahan kapal yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana pelayaran, penyediaan data kegiatan kapal di perairan dan pelabuhan, tingkat ancaman keamanan di laut, pantai dan pelabuhan, serta perijinan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api dinas;

- d. penyiapan bahan penyusunan rancangan keamanan dalam rangka pengesahan dan penerbitan sertifikat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang patroli dan pengamanan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli, penanganan perompakan dan pembajakan, sistem pelaporan kapal (*Ships Reporting System*), analisa kerawanan wilayah, penegakan peraturan perundang-undangan, dan pengamanan sarana dan prasarana transportasi di laut, pantai dan pelabuhan.

#### Pasal 350

Subdirektorat Patroli dan Pengamanan terdiri atas:

- a. Seksi Patroli; dan
- b. Seksi Pengamanan.

#### Pasal 351

- (1) Seksi Patroli mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli, penanganan perompakan dan pembajakan, sistem pelaporan kapal (*Ships Reporting System*), analisa kerawanan wilayah serta penegakan peraturan perundang-undangan di laut, pantai dan pelabuhan serta penetapan kualifikasi teknis petugas patroli.
- (2) Seksi Pengamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan sarana dan prasarana transportasi (*ISPS Code*) di laut, pantai dan pelabuhan, perijinan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api serta penetapan kualifikasi teknis petugas pengamanan.

## Pasal 352

Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. penyiapan bahan sosialisasi dan advokasi serta diseminasi bidang keselamatan pelayaran;
- d. penyiapan bahan penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 354

Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:

- a. Seksi Advokasi dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan; dan
- b. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 355

- (1) Seksi Advokasi dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas advokasi dan diseminasi.
- (2) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penyelidikan, penyidikan serta pengajuan berkas perkara pelanggaran dan tindak pidana pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 356

Subdirektorat Tertib Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang kebandaran dan kecelakaan kapal.

## Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Subdirektorat Tertib Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tertib lalulintas kapal, tertib bandar, pengawasan kapal asing, surat ijin berlayar, pengawasan penanganan muatan berbahaya dan penanganan kecelakaan kapal;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang tertib lalulintas kapal, tertib bandar, pengawasan kapal asing, surat ijin berlayar, pengawasan penanganan muatan berbahaya dan penanganan kecelakaan kapal;

- c. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang kesyahbandaran, *Port State Control Officer*, penanganan muatan berbahaya, penanganan pemrosesan kecelakaan kapal; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tertib lalulintas kapal, tertib bandar, pengawasan kapal asing, surat ijin berlayar, pengawasan penanganan muatan berbahaya dan penanganan kecelakaan kapal.

#### Pasal 358

Subdirektorat Tertib Pelayaran terdiri atas:

- a. Seksi Kebandaran; dan
- b. Seksi Kecelakaan Kapal.

#### Pasal 359

- (1) Seksi Kebandaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penanganan muatan berbahaya, tertib lalulintas kapal, tertib bandar, ijin berlayar, pengawasan kapal asing dan penetapan kualifikasi teknis petugas kesyahbandaran, *Port State Control Officer*, serta pengawasan penanganan muatan berbahaya.
- (2) Seksi Kecelakaan Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusutan kecelakaan dan bencana kapal, pengajuan pemeriksaan lanjutan perkara, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke *International Maritime Organization* serta penetapan kualifikasi teknis petugas penanganan pemrosesan kecelakaan kapal.

#### Pasal 360

Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang penanggulangan musibah, pencemaran dan pekerjaan bawah air.

## Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang *Search And Rescue*, penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pendirian, perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan *salvage*;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang *Search And Rescue*, penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pendirian, perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan *salvage*;
- c. penyiapan bahan perijinan di bidang pendirian, perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan, kegiatan penyelaman serta penanganan kerangka kapal dan *salvage*;
- d. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang *Search And Rescue*, pemadam kebakaran, penanggulangan pencemaran dan penyelam; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang *Search And Rescue*, penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pendirian, perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan *salvage*.

## Pasal 362

Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air terdiri atas:

- a. Seksi Penanggulangan Musibah; dan
- b. Seksi Pekerjaan Bawah Air.

### Pasal 363

- (1) Seksi Penanggulangan Musibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang *Search And Rescue*, penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran dan pemadaman kebakaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas *Search And Rescue*, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran.
- (2) Seksi Pekerjaan Bawah Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, perijinan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendirian, perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan *salvage* serta penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam.

### Pasal 364

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana operasional serta peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang penjagaan laut dan pantai.

### Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang Penjagaan laut dan Pantai;

- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang Penjagaan Laut dan Pantai; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang Penjagaan Laut dan Pantai.

#### Pasal 366

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Operasional; dan
- b. Seksi Awak Kapal.

#### Pasal 367

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta pemeliharaan senjata api.
- (2) Seksi Awak Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang awak kapal Penjagaan Laut dan Pantai serta penyiapan rencana, program kerja dan laporan Direktorat.

#### Pasal 368

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 369**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 370**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan masing-masing Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 371**

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipimpin oleh Direktur Jenderal.

##### **Pasal 372**

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan udara.

##### **Pasal 373**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan udara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan udara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan udara;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan udara; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 374**

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Direktorat Angkutan Udara;
- c. Direktorat Bandar Udara;
- d. Direktorat Keamanan Penerbangan;
- e. Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
- f. Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara**

#### **Pasal 375**

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

#### **Pasal 376**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan, data dan informasi, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan;

- b. pengelolaan urusan tata usaha keuangan, akuntansi, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penyuluhan hukum dan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat dan koordinasi kerjasama luar negeri;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- e. penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional serta laporan masyarakat; dan
- f. penyusunan laporan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal.

#### Pasal 377

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 378

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan tinjau ulang rencana jangka panjang, menengah, program dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional (PO), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dan akuntabilitas kinerja unit kerja, penataan organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

## Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang rencana jangka panjang dan menengah, pengelolaan data dan sistem informasi manajemen pemerintahan dan *e-government*, koordinasi penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar pelayanan serta penyiapan bahan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja (RENJA), dan prioritas program tahunan dan bantuan / pinjaman luar negeri; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan dan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), analisis, evaluasi, pelaporan dan bimbingan pelaksanaan program, anggaran dan kinerja, pelaksanaan rapat kerja antar lembaga dan unit kerja.

## Pasal 380

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Analisa dan Evaluasi.

## Pasal 381

- (1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang rencana kebijakan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), rencana strategis, cetak biru, studi dan kajian kebijakan di bidang transportasi udara, pengelolaan data dan sistem informasi manajemen pemerintahan dan *e-government*, koordinasi penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI), standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik, evaluasi dan analisa kelembagaan dan tata laksana serta norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan revisi prioritas program tahunan, rencana pembangunan jangka pendek/Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) anggaran reguler dan pinjaman/hibah luar negeri, program bantuan/pinjaman luar negeri (*green book and blue book*).
- (3) Subbagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dokumen penetapan dan kinerja tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan tahunan dan nota keuangan penyusunan serta revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), penyiapan bahan dan rapat koordinasi antar lembaga dan unit kerja serta pelaksanaan rapat kerja dinas, evaluasi pelaksanaan program serta realisasi anggaran.

## Pasal 382

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan audit internal dan eksternal, penyusunan dan pengusulan pengelola anggaran, penatausahaan dan penyusunan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penatausahaan pelaksanaan anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, penyusunan dan verifikasi laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

### Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penatausahaan, pembinaan, penyusunan laporan keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan pelaksanaan verifikasi laporan keuangan, penatausahaan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan mengkoordinasikan penyiapan bahan audit internal dan eksternal;
- b. penyiapan bahan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan target dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), koordinasi tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), penyusunan dan pengusulan pengelola anggaran; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan penatausahaan yang meliputi pengkajian dan evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan BMN, inventarisasi, serah terima dan penghapusan Barang Milik Negara, serta menyiapkan bahan pelaporan sistem manajemen penyusunan laporan barang milik negara.

### Pasal 384

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Tata Usaha Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Laporan Hasil Audit; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

### Pasal 385

- (1) Subbagian Tata Usaha Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan evaluasi, pengkajian penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi serah terima, inventarisasi, pengelolaan, pemanfaatan, penghapusan, pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

- (2) Subbagian Tata Usaha Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan, penyusunan rencana dan pemantauan penerimaan dan penyeteroran, analisa dan evaluasi pelaksanaan dan penetapan besaran tarif, penyusunan penggunaan serta penyusunan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyusunan daftar usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP- TGR) serta pengusulan pengelola anggaran.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat, pembinaan, penatausahaan, penyusunan, verifikasi dan rekonsiliasi laporan keuangan, penyusunan laporan Barang Milik Negara berdasarkan Sistim Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan mengkoordinasikan penyiapan bahan audit internal dan eksternal.

#### Pasal 386

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum/pertimbangan, bantuan dan penyelesaian masalah hukum dan hubungan masyarakat serta koordinasi kerjasama luar negeri.

#### Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta penyiapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana ratifikasi;

- b. penyiapan bahan pertimbangan hukum, pemberian pertimbangan hukum/penyelesaian perselisihan serta permasalahan hukum, evaluasi usulan proses pengadaan barang / jasa dan penanganan pengaduan proses pengadaan barang / jasa serta perumusan perjanjian; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan penyiapan bahan publikasi dan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan publik serta pelaksanaan urusan kerjasama luar negeri, penyiapan dan penelaahan dokumen perjanjian internasional.

#### Pasal 388

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

#### Pasal 389

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan dan kajian hukum, penyusunan rancangan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penyiapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana ratifikasi.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, pemrosesan dan pemberian bantuan dan pertimbangan hukum, evaluasi usulan proses pengadaan barang / jasa dan penanganan proses pengadaan barang / jasa, penyusunan, pemantuan dan pelaporan perjanjian dan kesepakatan bersama (MoU).
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan publikasi, koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan publik, koordinasi, penyusunan materi, pemantauan dan pelaporan kegiatan kerjasama luar negeri, penelaahan dokumen perjanjian internasional.

### Pasal 390

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai, serta tata usaha dan rumah tangga.

### Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, usulan formasi, dan pelaksanaan pengadaan pegawai, penyiapan bahan kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun serta data base sistem informasi SDM;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan dan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai serta evaluasi kinerja pegawai; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan tata usaha, kearsipan, pemeliharaan, pengadaan, analisis kebutuhan, pendistribusian, pengelolaan barang, dan pengelolaan rumah tangga.

### Pasal 392

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Mutasi SDM;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pengembangan SDM; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

### Pasal 393

- (1) Subbagian Perencanaan dan Mutasi SDM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan usulan formasi pegawai, pelaksanaan pengadaan serta usulan pengangkatan calon PNS, pelaksanaan administrasi pengangkatan dan kepangkatan, pengembangan pola karier, mutasi, pemberhentian dan pensiun PNS, pengelolaan data base sistem informasi SDM dan peta jabatan serta peta SDM.

- (2) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan SDM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi jabatan, evaluasi kinerja SDM, pengembangan dan pembinaan pegawai, usulan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, pengelolaan kesejahteraan pegawai, dan pemberian tanda penghargaan, pemberdayaan SDM, pembinaan mental SDM dan disiplin pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi umum, pendistribusian dan pengelolaan surat, kearsipan, pemeliharaan, pelaksanaan urusan perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan protokoler, pemeliharaan, pengadaan, analisis kebutuhan, pendistribusian, barang, dan pengelolaan rumah tangga dan umum.

## **Bagian Keempat**

### **Direktorat Angkutan Udara**

#### Pasal 394

Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas merumuskan, menyusun serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara.

#### Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Direktorat Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;
- c. penyiapan bahan pendelegasian kewenangan dan pembinaan kepada inspektur angkutan udara;
- d. pemberian ijin dan/atau sertifikasi dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;
- e. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;
- f. penyiapan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;
- g. penyiapan pelaksanaan pengawasan, dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;
- h. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara; dan

- i. pelaksanaan urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian dan personel, dan rumah tangga direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan serta administrasi PNBP.

#### Pasal 396

Direktorat Angkutan Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara;
- b. Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
- c. Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga;
- d. Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara;
- e. Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 397

Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi pelayanan angkutan udara.

#### Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik dan *National Single Window* (NSW);

- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik dan *National Single Window* (NSW);
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara angkutan multimoda, logistik dan *National Single Window* (NSW);
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi dan/atau persetujuan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik dan *National Single Window* (NSW);
- e. Pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik dan *National Single Window* (NSW);
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik dan *National Single Window* (NSW); dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik dan *National Single Window* (NSW).

#### Pasal 399

Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Informasi Angkutan Udara; dan
- b. Seksi Sistem Pelayanan Angkutan Udara.

## Pasal 400

- (1) Seksi Sistem Informasi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem, rute, jaringan penerbangan, kapasitas angkutan udara, angkutan multimoda, logistik dan *National Single Window* (NSW).
- (2) Seksi Sistem Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian rekomendasi dan/atau persetujuan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, *on time performance* perusahaan angkutan udara serta pelayanan pengangkutan kargo, angkutan multimoda dan logistik serta ranking peningkatan kinerja pelayanan angkutan udara.

## Pasal 401

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, persetujuan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.

## Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;

- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
- d. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian persetujuan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.

#### Pasal 403

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri.

#### Pasal 404

- (1) Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian persetujuan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
- (2) Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian persetujuan, pemberian arahan, bimbingan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri.

## Pasal 405

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga.

## Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji, serta angkutan udara perintis;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji, serta angkutan udara perintis;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji, serta angkutan udara perintis;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian persetujuan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji, serta angkutan udara perintis; dan

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji, serta angkutan udara perintis.

#### Pasal 407

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri.

#### Pasal 408

- (1) Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian persetujuan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis.
- (2) Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian persetujuan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri serta angkutan udara haji.

## Pasal 409

Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama angkutan udara.

## Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama bilateral dan perusahaan angkutan udara, kerjasama multilateral dan lembaga internasional serta kerjasama perusahaan angkutan udara dan pelayanan fasilitasi (FAL);
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral dan perusahaan angkutan udara, kerjasama multilateral dan lembaga internasional serta kerjasama perusahaan angkutan udara dan pelayanan fasilitasi (FAL);
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang kerjasama bilateral dan perusahaan angkutan udara, kerjasama multilateral dan lembaga internasional;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian persetujuan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang kerjasama perusahaan angkutan udara;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang kerjasama bilateral, multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta kerjasama perusahaan angkutan udara; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama bilateral, multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta kerjasama perusahaan angkutan udara.

## Pasal 411

Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara;  
dan
- b. Seksi Kerjasama Multilateral dan Lembaga Internasional.

## Pasal 412

- (1) Seksi Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian persetujuan, pemberian arahan bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang perjanjian kerja sama bilateral di bidang angkutan udara dan kerjasama perusahaan angkutan udara.
- (2) Seksi Kerjasama Multilateral dan Lembaga Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, persetujuan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi serta koordinasi dan pertemuan dengan instansi terkait untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional.

## Pasal 413

Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.

#### Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;
- c. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan pelatihan serta bantuan teknis di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara serta tarif jasa pelayanan angkutan udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian ijin dan/atau rekomendasi di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;
- e. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara serta tarif jasa pelayanan angkutan udara;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara.

#### Pasal 415

Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara; dan
- b. Seksi Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara.

#### Pasal 416

- (1) Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian ijin, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara.
- (2) Seksi Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian ijin dan/atau rekomendasi, pemberian arahan, bimbingan pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara.

#### Pasal 417

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Direktorat, urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan penyiapan bahan pelaporan serta administrasi PNBPN.

### **Bagian Kelima**

#### **Direktorat Bandar Udara**

#### Pasal 418

Direktorat Bandar Udara mempunyai tugas merumuskan, menyusun serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang bandar udara.

## Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;
- c. penyiapan bahan pendelegasian kewenangan dan pembinaan kepada inspektur bandar udara;
- d. pemberian ijin dan/atau sertifikasi/registrasi dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;
- e. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;
- f. penyiapan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;
- g. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara; dan
- i. pelaksanaan urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian dan personel, dan rumah tangga direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan serta administrasi PNBP.

#### Pasal 420

Direktorat Bandar Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan;
- b. Subdirektorat Prasarana Bandar Udara;
- c. Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;
- d. Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara;
- e. Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 421

Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan kebandarudaraan dan tata lingkungan dan kawasan bandar udara.

## Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;
- d. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;
- e. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara.

## Pasal 423

Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Tata Bandar Udara; dan
- b. Seksi Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara.

#### Pasal 424

- (1) Seksi Tata Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian ijin dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang tata bandar udara.
- (2) Seksi Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian ijin dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan dan kawasan bandar udara.

#### Pasal 425

Subdirektorat Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana bandar udara.

#### Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Subdirektorat Prasarana Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara serta verifikasi prasarana bandar udara;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara serta verifikasi prasarana bandar udara;

- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian izin dan/atau sertifikasi di bidang verifikasi prasarana bandar udara;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara.

#### Pasal 427

Subdirektorat Prasarana Bandar Udara terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara; dan
- b. Seksi Verifikasi Prasarana Bandar Udara.

#### Pasal 428

- (1) Seksi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara.

- (2) Seksi Verifikasi Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian ijin dan/atau sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan, penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi prasarana bandar udara.

#### Pasal 429

Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan utilitas bandar udara.

#### Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;
- c. penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara serta verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;

- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara.

#### Pasal 431

Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara; dan
- b. Seksi Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara.

#### Pasal 432

- (1) Seksi Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian arahan, bimbingan pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara.
- (2) Seksi Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi dan/atau perijinan serta pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara.

#### Pasal 433

Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang personel dan operasi bandar udara.

#### Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi personel dan operasi bandar udara serta pengawasan personel dan operasi bandar udara;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personel dan operasi bandar udara serta pengawasan personel dan operasi bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang sertifikasi personel dan operasi bandar udara serta pengawasan personel dan operasi bandar udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi/register dan/atau lisensi/validasi di bidang personel dan operasi bandar udara;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang sertifikasi personel dan operasi bandar udara serta pengawasan personel dan operasi bandar udara;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang personel dan operasi bandar udara; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi personel dan operasi bandar udara serta pengawasan personel dan operasi bandar udara.

#### Pasal 435

Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara terdiri atas:

- a. Seksi Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara; dan
- b. Seksi Pengawasan Personel dan Operasi Bandar Udara.

#### Pasal 436

- (1) Seksi Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian lisensi/validasi dan/atau sertifikasi/register, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi personel dan operasi bandar udara.
- (2) Seksi Pengawasan Personel dan Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan personel dan operasi bandar udara.

#### Pasal 437

Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan bandar udara.

#### Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;

- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian izin di bidang kerjasama dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang verifikasi penyelenggaraan bandar udara; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara.

#### Pasal 439

Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar udara terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama Penyelenggaraan Bandar Udara; dan
- b. Seksi Verifikasi Penyelenggaraan Bandar Udara.

#### Pasal 440

- (1) Seksi Kerjasama Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian ijin, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara.
- (2) Seksi Verifikasi Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian ijin, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi penyelenggaraan bandar udara.

## Pasal 441

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Direktorat, urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan penyiapan bahan pelaporan serta administrasi PNBP.

## **Bagian Keenam**

### **Direktorat Keamanan Penerbangan**

## Pasal 442

Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian dan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan.

## Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Direktorat Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan dan pengangkutan barang berbahaya serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan dan pengangkutan barang berbahaya serta kendali mutu keamanan penerbangan;

- c. penyiapan bahan pendelegasian kewenangan dan pembinaan kepada inspektur keamanan penerbangan;
- d. penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan dan pengangkutan barang berbahaya serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- e. pemberian ijin dan/atau sertifikasi di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan, organisasi atau manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- f. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, organisasi atau manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan dan pengangkutan barang berbahaya serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan dan pengangkutan barang berbahaya serta kendali mutu keamanan penerbangan; dan
- i. pelaksanaan urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian dan personel, dan rumah tangga direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan serta administrasi PNBP.

#### Pasal 444

Direktorat Keamanan Penerbangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan;
- b. Subdirektorat Pelayanan Darurat;
- c. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan;
- d. Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang Berbahaya;
- e. Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan Penerbangan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 445

Subdirektorat Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan.

#### Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Subdirektorat Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi keamanan penerbangan, kerjasama dan program keamanan penerbangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan, kerjasama dan program keamanan penerbangan;

- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengendalian di bidang standarisasi keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi dan/atau perijinan dan/atau persetujuan di bidang standarisasi keamanan penerbangan;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang standarisasi keamanan penerbangan, kerjasama dan program keamanan penerbangan; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan.

#### Pasal 447

Subdirektorat Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Standarisasi Keamanan Penerbangan; dan
- b. Seksi Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan.

#### Pasal 448

- (1) Seksi Standarisasi Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian persetujuan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat.
- (2) Seksi Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian ijin dan/atau persetujuan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat, program keamanan bandar udara (*airport contingency plan*).

#### Pasal 449

Subdirektorat Pelayanan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan darurat.

#### Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Subdirektorat Pelayanan Darurat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang personel PKP-PK dan *Salvage* serta fasilitas pelayanan darurat;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personel PKP-PK dan *Salvage* serta fasilitas pelayanan darurat;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian lisensi ijin dan/atau sertifikasi dan/atau persetujuan di bidang personel PKP-PK dan *Salvage* serta fasilitas pelayanan darurat;
- d. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang personel PKP-PK dan *Salvage* serta fasilitas pelayanan darurat; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang personel PKP-PK dan *Salvage* serta fasilitas pelayanan darurat.

#### Pasal 451

Subdirektorat Pelayanan Darurat terdiri atas:

- a. Seksi Personel PKP-PK dan *Salvage*; dan
- b. Seksi Fasilitas Pelayanan Darurat.

## Pasal 452

- (1) Seksi Personel PKP-PK dan *Salvage* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, lisensi dan persetujuan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang personel PKP-PK dan *salvage*.
- (2) Seksi Fasilitas Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan darurat.

## Pasal 453

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyidik pegawai negeri sipil dan personel keamanan penerbangan.

## Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan personel keamanan penerbangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman, kriteria dan prosedur di bidang bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),
- c. Penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personel keamanan penerbangan;

- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengendalian di bidang bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan personel keamanan penerbangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian lisensi di bidang personel keamanan penerbangan;
- f. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan personel keamanan penerbangan;
- g. penyidikan tindak pidana di bidang penerbangan; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan personel keamanan penerbangan.

#### Pasal 455

Subdirektorat PPNS dan Personel Keamanan Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- b. Seksi Personel Keamanan Penerbangan.

#### Pasal 456

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penerbangan sipil.
- (2) Seksi Personel Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian lisensi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang personel keamanan penerbangan.

## Pasal 457

Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan pengangkutan barang berbahaya.

## Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas dan personel keamanan penerbangan serta penanganan pengangkutan barang berbahaya;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang fasilitas dan personel keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengendalian di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi dan/atau perijinan di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas dan personel keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya.

#### Pasal 459

Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang Berbahaya terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Keamanan Penerbangan; dan
- b. Seksi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya.

#### Pasal 460

- (1) Seksi Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan hukum serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas keamanan penerbangan.
- (2) Seksi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian lisensi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan hukum, serta evaluasi dan pelaporan di bidang personel fasilitas keamanan penerbangan dan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.

#### Pasal 461

Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang kendali mutu keamanan penerbangan.

## Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kendali mutu keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat;
- b. penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat;
- c. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat;
- d. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan serta bantuan teknis di bidang kendali mutu keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kendali mutu keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat.

## Pasal 463

Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Kendali Mutu Keamanan Bandar Udara; dan
- b. Seksi Kendali Mutu Keamanan Angkutan Udara.

## Pasal 464

- (1) Seksi Kendali Mutu Keamanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang kendali mutu keamanan bandar udara dan pelayanan darurat.

- (2) Seksi Kendali Mutu Keamanan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang kendali mutu keamanan angkutan udara dan pengangkutan barang berbahaya.

#### Pasal 465

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Direktorat, urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan penyiapan bahan pelaporan serta administrasi PNBP.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Direktorat Navigasi Penerbangan**

#### Pasal 466

Direktorat Navigasi Penerbangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan di bidang navigasi penerbangan.

#### Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Direktorat Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan;

- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan;
- c. penyiapan bahan pendelegasian kewenangan dan pembinaan kepada inspektur navigasi penerbangan;
- d. penyiapan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan;
- e. pemberian ijin, sertifikasi/registrasi di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan;
- f. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan;
- g. pembinaan terhadap penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronika penerbangan dan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan;
- h. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan;
- i. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan; dan

- j. pelaksanaan urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian dan personel, dan rumah tangga direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan serta administrasi PNBP.

#### Pasal 468

Direktorat Navigasi Penerbangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan;
- b. Subdirektorat Manajemen Informasi Aeronautika;
- c. Subdirektorat Komunikasi Penerbangan;
- d. Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan;
- e. Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 469

Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi dan perijinan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan.

#### Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan;

- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi dan perijinan di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan.

#### Pasal 471

Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Ruang Udara; dan
- b. Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.

#### Pasal 472

- (1) Seksi Manajemen Ruang Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, perjanjian atau hubungan internasional, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen ruang udara.

- (2) Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan.

#### Pasal 473

Subdirektorat Manajemen Informasi Aeronautika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi aeronautika.

#### Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Subdirektorat Manajemen Informasi Aeronautika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kartografi penerbangan dan publikasi informasi aeronautika;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan dan publikasi informasi aeronautika;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang kartografi penerbangan dan publikasi informasi aeronautika;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi di bidang publikasi informasi aeronautika;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang kartografi penerbangan dan publikasi informasi aeronautika;

- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang kartografi penerbangan dan publikasi informasi aeronautika; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kartografi penerbangan dan publikasi informasi aeronautika.

#### Pasal 475

Subdirektorat Manajemen Informasi Aeronautika terdiri atas:

- a. Seksi Kartografi Penerbangan; dan
- b. Seksi Publikasi Informasi Aeronautika.

#### Pasal 476

- (1) Seksi Kartografi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pembuatan peta penerbangan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang Kartografi Penerbangan.
- (2) Seksi Publikasi Informasi Aeronautika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang Publikasi Informasi Aeronautika.

#### Pasal 477

Subdirektorat Komunikasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi penerbangan.

## Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Subdirektorat Komunikasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi komunikasi penerbangan serta jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasi komunikasi penerbangan serta jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan;
- c. penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang operasi komunikasi penerbangan serta jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi di bidang operasi komunikasi penerbangan serta jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang operasi komunikasi penerbangan serta jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang operasi komunikasi penerbangan serta jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang operasi komunikasi penerbangan serta jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan.

## Pasal 479

Subdirektorat Komunikasi Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Operasi Komunikasi Penerbangan; dan
- b. Seksi Jaringan dan Peralatan Komunikasi Penerbangan.

#### Pasal 480

- (1) Seksi Operasi Komunikasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi komunikasi penerbangan.
- (2) Seksi Jaringan dan Peralatan Komunikasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan dan peralatan komunikasi.

#### Pasal 481

Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan.

#### Pasal 482

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan;

- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan;
- f. penyiapan bahan pembinaan penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronika penerbangan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan.

#### Pasal 483

Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan; dan
- b. Seksi Fasilitas Pengamatan Penerbangan.

#### Pasal 484

- (1) Seksi Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pembinaan penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronika penerbangan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan.

- (2) Seksi Fasilitas Pengamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pengamatan penerbangan.

#### Pasal 485

Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi navigasi penerbangan dan sertifikasi navigasi penerbangan.

#### Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi navigasi penerbangan dan sertifikasi navigasi penerbangan;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi navigasi penerbangan dan sertifikasi navigasi penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang standarisasi navigasi penerbangan dan sertifikasi navigasi penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi di bidang standarisasi navigasi penerbangan dan sertifikasi navigasi penerbangan;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang standarisasi navigasi penerbangan dan sertifikasi navigasi penerbangan;

- f. penyiapan bahan pembinaan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang standarisasi navigasi penerbangan dan sertifikasi navigasi penerbangan; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi navigasi penerbangan dan sertifikasi navigasi penerbangan.

#### Pasal 487

Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Standarisasi Navigasi Penerbangan; dan
- b. Seksi Sertifikasi Navigasi Penerbangan.

#### Pasal 488

- (1) Seksi Standarisasi Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi navigasi penerbangan.
- (2) Seksi Sertifikasi Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi navigasi penerbangan dan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan.

## Pasal 489

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis direktorat, urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan penyiapan bahan pelaporan serta administrasi PNBP.

## **Bagian Kedelapan**

### **Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara**

## Pasal 490

Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas merumuskan, menyusun serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara.

## Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara;
- c. penyiapan bahan pendelegasian kewenangan dan pembinaan kepada inspektur kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;
- d. penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara;

- e. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional;
- f. pemberian ijin dan/atau sertifikasi dan/atau registrasi di bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara;
- g. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara;
- h. pembinaan penyelenggara pemeriksaan kesehatan penerbangan;
- i. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara; dan
- k. pelaksanaan urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian dan personel, dan rumah tangga direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan serta administrasi PNBP.

#### Pasal 492

Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standarisasi;
- b. Subdirektorat Rekayasa;
- c. Subdirektorat Produk Aeronautika;
- d. Subdirektorat Operasi Pesawat Udara;
- e. Subdirektorat Perawatan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

### Pasal 493

Subdirektorat Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi teknik dan operasi penerbangan.

### Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Subdirektorat Standarisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi teknik dan operasi penerbangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi teknik dan operasi penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang standarisasi teknik dan operasi penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi di bidang standarisasi teknik dan operasi penerbangan;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang standarisasi teknik dan operasi penerbangan;
- f. penyiapan bahan pembinaan penyelenggara pemeriksaan kesehatan penerbangan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan program pencegahan insiden dan kecelakaan pesawat udara;
- h. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang standarisasi teknik dan operasi penerbangan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi teknik dan operasi penerbangan.

#### Pasal 495

Subdirektorat Standarisasi terdiri atas:

- a. Seksi Standarisasi Teknik; dan
- b. Seksi Standarisasi Operasi Penerbangan.

#### Pasal 496

- (1) Seksi Standarisasi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, program pencegahan insiden dan kecelakaan, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi teknik.
- (2) Seksi Standarisasi Operasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi operasi penerbangan.

#### Pasal 497

Subdirektorat Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa pesawat udara.

#### Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Subdirektorat Rekayasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan proses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawat udara;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengawasan proses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawat udara;

- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang pengawasan proses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawat udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi dan/atau persetujuan di bidang pengawasan proses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawat udara;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang pengawasan proses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawat udara;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang pengawasan proses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawat udara; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan proses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawat udara.

#### Pasal 499

Subdirektorat Rekayasa terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Proses Rekayasa; dan
- b. Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara.

#### Pasal 500

- (1) Seksi Pengawasan Proses Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi/perijinan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan proses rekayasa.
- (2) Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi/perijinan, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara.

## Pasal 501

Subdirektorat Produk Aeronautika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang produk aeronautika.

## Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Subdirektorat Produk Aeronautika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi dan/atau perijinan dan/atau persetujuan di bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi.

### Pasal 503

Subdirektorat Produk Aeronautika terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi; dan
- b. Seksi Pengesahan Produksi.

### Pasal 504

- (1) Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi/ijin, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan mutu dan proses produksi.
- (2) Seksi Pengesahan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan produksi.

### Pasal 505

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pesawat udara.

### Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Subdirektorat Operasi Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara;

- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi di bidang personel operasi pesawat udara;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara.

#### Pasal 507

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara; dan
- b. Seksi Personel Operasi Pesawat Udara.

#### Pasal 508

- (1) Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan operasi pesawat udara.

- (2) Seksi Personel Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang personel operasi pesawat udara.

#### Pasal 509

Subdirektorat Perawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pesawat udara.

#### Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Subdirektorat Perawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan;
- e. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan pesawat udara; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan.

## Pasal 511

Subdirektorat Perawatan terdiri atas:

- a. Seksi Perawatan Pesawat Udara; dan
- b. Seksi Personel Teknik Perawatan.

## Pasal 512

- (1) Seksi Perawatan Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pesawat udara.
- (2) Seksi Personel Teknik Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian sertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan di bidang personel teknik perawatan pesawat udara.

## Pasal 513

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Direktorat, urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian dan personel, dan rumah tangga direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan serta administrasi PNBPN.

## **Bagian Kesembilan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 514**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 515**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan masing-masing Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 516**

- (1) Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal.

##### **Pasal 517**

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkeretaapian.

##### **Pasal 518**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan pengembangan perkeretaapian dan industri penunjang penyelenggaraan perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian bidang keselamatan, lalu lintas dan angkutan kereta api, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan perkeretaapian;
- d. penyiapan pengujian dan sertifikasi prasarana, sarana dan sumber daya manusia bidang perkeretaapian; dan
- e. penyiapan pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 519**

Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
- d. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
- e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

#### **Pasal 520**

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

#### **Pasal 521**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana dan program pengembangan perkeretaapian, penyusunan data dan informasi serta pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan transportasi perkeretaapian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri;

- d. penyiapan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- e. penyiapan penelaahan, evaluasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

#### Pasal 522

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 523

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta penyusunan laporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

#### Pasal 524

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana dan program pengembangan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi serta laporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 525

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana;
- b. Subbagian Program;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 526

- a. Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pengembangan perkeretaapian.
- b. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pembangunan, rencana kerja dan anggaran serta dokumen anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, penyusunan data dan informasi serta laporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 527

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 528

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan perbendaharaan anggaran direktorat jenderal dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

## Pasal 529

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Verifikasi Anggaran.

## Pasal 530

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring/pemantauan penggunaan pengeluaran dan penerimaan serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan perbendaharaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (3) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan verifikasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

## Pasal 531

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian.

## Pasal 532

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan, penelaahan, dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang bersifat pengaturan meliputi pengaturan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan setingkat Peraturan Direktur Jenderal;

- b. penyiapan bahan penyusunan rancangan, penelaahan, dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang bersifat penetapan meliputi penetapan setingkat Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan setingkat Keputusan Direktur Jenderal;
- c. penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penyusunan rancangan perjanjian, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta urusan kerjasama luar negeri di bidang perkeretaapian.

#### Pasal 533

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

#### Pasal 534

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan, penelaahan, dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang bersifat pengaturan meliputi pengaturan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan setingkat Peraturan Direktur Jenderal, dan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang bersifat penetapan meliputi penetapan setingkat Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan setingkat Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang perkeretaapian.

#### Pasal 535

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

#### Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, organisasi dan tata laksana dan penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- c. pengelolaan urusan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

#### Pasal 537

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

#### Pasal 538

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional bidang perkeretaapian.

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan dalam, urusan umum dan kesejahteraan pegawai.

### **Bagian Keempat**

#### **Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api**

##### Pasal 539

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian.

##### Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- c. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- d. penyiapan penyusunan dan penetapan rencana induk perkeretaapian dan rencana pembangunan serta rencana jaringan pelayanan perkeretaapian;
- e. penyiapan penyusunan bahan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian;
- f. penyiapan bahan perumusan pedoman perhitungan, pelaksanaan dan evaluasi biaya penggunaan, dan pengelolaan prasarana perkeretaapian;

- g. penyiapan pelaksanaan penetapan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan, izin usaha, izin operasi, dan izin lintas pelayanan di bidang perkeretaapian;
- h. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 541

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jaringan;
- b. Subdirektorat Lalu Lintas;
- c. Subdirektorat Angkutan;
- d. Subdirektorat Investasi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 542

Subdirektorat Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

#### Pasal 543

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Subdirektorat Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan harmonisasi pengembangan dan penataan jaringan jalur kereta api;
- c. penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api, kapasitas lintas, pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api;

- d. penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi kelas, standar, pemanfaatan dan kondisi stasiun;
- e. penyiapan bahan pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi;
- f. penyiapan bahan penetapan trase jalur kereta api;
- g. penyiapan bahan pemaduan dan integrasi antarmoda dan intermoda di bidang perkeretaapian;
- h. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana induk perkeretaapian dan rencana pembangunan serta rencana jaringan pelayanan perkeretaapian;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru;
- j. penyiapan bahan, evaluasi, analisa dan rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian;
- k. penyiapan bahan sistem informasi manajemen jaringan jalur kereta api; dan
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api.

#### Pasal 544

Subdirektorat Jaringan terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Jaringan; dan
- b. Seksi Pengembangan Jaringan.

#### Pasal 545

- (1) Seksi Penataan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis dan harmonisasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang, pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api, kapasitas lintas, pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api, pemantauan dan evaluasi kelas stasiun, standar, pemanfaatan dan kondisi stasiun, penyusunan pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi, pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan jalur kereta api.

- (2) Seksi Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang, penyusunan rencana induk, rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru, penetapan trase jalur kereta api, pemaduan dan integrasi antarmoda dan intermoda di bidang perkeretaapian, evaluasi dan rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian.

#### Pasal 546

Subdirektorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

#### Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Subdirektorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lalu lintas kereta api;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang lalu lintas termasuk tata cara berlalu lintas, penggunaan sinyal, tanda, dan marka;
- c. penyiapan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA);
- d. penyiapan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api;

- g. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api;
- h. penyiapan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api;
- i. penyiapan pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas;
- j. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi kereta api pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas kereta api.

#### Pasal 548

Subdirektorat Lalu Lintas terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas Antarkota; dan
- b. Seksi Lalu Lintas Perkotaan.

#### Pasal 549

- (1) Seksi Lalu Lintas Antarkota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas kereta api antarkota, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang lalu lintas termasuk tata cara berlalu lintas, penggunaan sinyal, tanda, dan marka, penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA), penetapan, pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api, perumusan kebijakan teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api, pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api, pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas, dan pelaksanaan penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota.

- (2) Seksi Lalu Lintas Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas kereta api perkotaan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang lalu lintas termasuk tata cara berlalu lintas, penggunaan sinyal, tanda, dan marka, penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA), penetapan, pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api, perumusan kebijakan teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api, pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api, pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas, dan pelaksanaan penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api perkotaan.

#### Pasal 550

Subdirektorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang.

#### Pasal 551

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Subdirektorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang angkutan kereta api;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang angkutan kereta api;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan kereta api;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi tarif untuk angkutan kereta api;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan evaluasi kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) angkutan kereta api;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) stasiun kereta api;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sistem tiket terpadu;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi penempatan kereta-kereta ekonomi;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) angkutan kereta api; dan
- k. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api.

#### Pasal 552

Subdirektorat Angkutan terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Antarkota; dan
- b. Seksi Angkutan Perkotaan.

#### Pasal 553

- (1) Seksi Angkutan Antarkota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi dan laporan di bidang angkutan kereta api antarkota, penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan, pelaksanaan penyusunan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi tarif, pelaksanaan perumusan kebijakan dan evaluasi kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis, penetapan, pemantauan dan

evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) angkutan, penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) stasiun, penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi, penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) angkutan kereta api antarkota.

- (2) Seksi Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi dan laporan di bidang angkutan kereta perkotaan, penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan, pelaksanaan penyusunan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi tarif, pelaksanaan perumusan kebijakan dan evaluasi kewajiban pelayanan publik (PSO), penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) angkutan, penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) stasiun, penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi, pemantauan dan evaluasi sistem pengangkutan, penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) angkutan kereta perkotaan.

#### Pasal 554

Subdirektorat Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan investasi di bidang perkeretaapian baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

#### Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Subdirektorat Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur investasi di bidang perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis investasi di bidang perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi penyelenggara perkeretaapian;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di bidang perkeretaapian;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi izin usaha dan izin operasi di bidang perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus;
- f. penyiapan bahan perumusan pedoman perhitungan, pelaksanaan dan evaluasi biaya penggunaan, dan pengelolaan prasarana perkeretaapian;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi investasi pemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah di bidang perkeretaapian yang dapat dikerjasamakan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi di bidang perkeretaapian; dan
- j. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan investasi di bidang perkeretaapian.

#### Pasal 556

Subdirektorat Investasi terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggaraan Kerjasama; dan
- b. Seksi Pengembangan Usaha.

#### Pasal 557

- (1) Seksi Penyelenggaraan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi dan laporan penyelenggaraan kerjasama di bidang perkeretaapian, penetapan, pemantauan dan evaluasi kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), penetapan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi nilai kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian, penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah yang dikerjasamakan, pedoman perhitungan, pelaksanaan dan

evaluasi biaya penggunaan dan pengelolaan prasarana perkeretaapian, penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi di bidang perkeretaapian.

- (2) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi dan laporan di bidang pengembangan usaha perkeretaapian, penetapan, pemantauan dan evaluasi penyelenggara perkeretaapian, penetapan, pemantauan dan evaluasi izin usaha dan izin operasi di bidang perkeretaapian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi promosi investasi perkeretaapian.

#### Pasal 558

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

### **Bagian Kelima**

#### **Direktorat Prasarana Perkeretaapian**

#### Pasal 559

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

#### Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;

- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
- d. penyiapan penyusunan dan penetapan rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- e. penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda kelaikan prasarana termasuk material baru dan akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi prasarana perkeretaapian;
- f. penyiapan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi pembangunan, perawatan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian serta pengusaha prasarana perkeretaapian milik negara;
- g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api serta pengujian prasarana perkeretaapian; dan
- h. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 561

Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I;
- b. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II;
- c. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api;
- d. Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api;
- e. Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 562

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pelaksanaan pemeriksaan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusaha, pemberian akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara dan Papua.

## Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi pembangunan, perawatan, pengoperasian dan pengusaha jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I;
- d. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I;
- e. penyiapan bahan pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I serta evaluasi pelaksanaannya;
- f. penyiapan bahan penyusunan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan dan kebutuhan minimal suku cadang dan komponen perawatan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I;

- g. penyiapan bahan kebijakan teknis kualitas material baru yang digunakan dalam pembangunan dan perawatan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I;
- h. penyiapan bahan pemberian akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I; dan
- i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

#### Pasal 564

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I; dan
- b. Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I.

#### Pasal 565

- (1) Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel, pengesahan kualitas material baru jalan rel, serta akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara dan Papua.
- (2) Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengusahaan jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyusunan

penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pengesahan kualitas material baru jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, serta akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara dan Papua.

#### Pasal 566

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pelaksanaan pemeriksaan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusaha, pemberian akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

#### Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan pengusaha jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II;
- d. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II;

- e. penyiapan bahan pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II serta evaluasi pelaksanaannya;
- f. penyiapan bahan penyusunan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan dan kebutuhan minimal suku cadang dan komponen perawatan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II;
- g. penyiapan bahan kebijakan teknis kualitas material baru yang digunakan dalam pembangunan dan perawatan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II;
- h. penyiapan bahan pemberian akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II; dan
- i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

#### Pasal 568

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II; dan
- b. Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II.

#### Pasal 569

- (1) Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengusaha jalan rel dan tanah kereta api, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan pengusaha jalan rel dan tanah kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel, pengesahan kualitas material baru jalan rel, serta akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi di wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

- (2) Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengusahaan jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pengesahan kualitas material baru jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, serta akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi di wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

#### Pasal 570

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api, pelaksanaan pemeriksaan di bidang fasilitas operasi kereta api, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan fasilitas operasi kereta api, pemberian akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api.

#### Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur di bidang fasilitas operasi kereta api;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana fasilitas operasi kereta api;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitas operasi kereta api;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan fasilitas operasi kereta api milik negara;
- e. penyiapan bahan pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian fasilitas operasi kereta api serta evaluasi pelaksanaannya;
- f. penyiapan bahan penyusunan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan dan kebutuhan minimal suku cadang dan komponen perawatan fasilitas operasi kereta api;
- g. penyiapan bahan pemberian akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi di bidang fasilitas operasi kereta api;
- h. penyiapan bahan kebijakan teknis kualitas material baru yang digunakan dalam pembangunan dan perawatan fasilitas operasi kereta api; dan
- i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api.

#### Pasal 572

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Persinyalan; dan
- b. Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan.

#### Pasal 573

- (1) Seksi Persinyalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persinyalan, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan persinyalan, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan persinyalan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang persinyalan, pengesahan kualitas material baru persinyalan serta akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi persinyalan.

- (2) Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang telekomunikasi dan pelistrikan, pelaksanaan pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha telekomunikasi dan pelistrikan, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan pengusaha telekomunikasi dan pelistrikan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang telekomunikasi dan pelistrikan, pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan pelistrikan, serta akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi persinyalan.

#### Pasal 574

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api serta pengesahan hasil uji serta pengolahan dan penyajian data di bidang pengujian jalur dan bangunan kereta api.

#### Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- c. penyiapan bahan pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian pertama dan berkala serta pemberian sertifikat pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- d. penyiapan bahan standar spesifikasi teknis peralatan pengujian yang digunakan dalam pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- e. penyiapan bahan kebutuhan minimal fasilitas peralatan

pengujian, rencana pengadaan, pemanfaatan dan pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;

- f. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan suku cadang serta komponen fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

#### Pasal 576

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II.

#### Pasal 577

- (1) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pemeriksaan dan pengujian jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, pengesahan kualitas material untuk jalur dan bangunan serta stasiun kereta api yang digunakan dalam pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara dan Papua.
- (2) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pemeriksaan dan pengujian jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, pengesahan kualitas material untuk jalur dan bangunan serta stasiun kereta api yang digunakan dalam pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

#### Pasal 578

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian fasilitas operasi kereta api serta pengesahan hasil uji serta pengolahan dan penyajian data di bidang pengujian fasilitas operasi kereta api.

#### Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengujian fasilitas operasi kereta api;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengujian fasilitas operasi kereta api;
- c. penyiapan bahan pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian pertama dan berkala serta pemberian sertifikat pengujian fasilitas operasi kereta api;
- d. penyiapan bahan standar spesifikasi teknis peralatan pengujian yang digunakan dalam pengujian fasilitas operasi kereta api;

- e. penyiapan bahan kebutuhan minimal fasilitas peralatan pengujian, rencana pengadaan, pemanfaatan dan pengusahaan fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api;
- f. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan suku cadang serta komponen fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian fasilitas operasi kereta api.

#### Pasal 580

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II.

#### Pasal 581

- (1) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian fasilitas operasi kereta api, pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian fasilitas operasi kereta api serta pengesahan hasil uji, pengesahan kualitas material untuk fasilitas operasi kereta api yang digunakan dalam pengujian fasilitas operasi kereta api, penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api, pengusahaan fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api, penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian fasilitas operasi kereta api di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara dan Papua.
- (2) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian fasilitas operasi kereta api, pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian

fasilitas operasi kereta api serta pengesahan hasil uji, pengesahan kualitas material untuk fasilitas operasi kereta api yang digunakan dalam pengujian fasilitas operasi kereta api, penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api, pengusahaan fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api, penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian fasilitas operasi kereta api di wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

#### Pasal 582

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat

### **Bagian Keenam**

#### **Direktorat Sarana Perkeretaapian**

#### Pasal 583

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian.

#### Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- d. penyiapan penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan sarana;

- e. penyiapan pengembangan sistem informasi sarana;
- f. penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas sarana;
- g. penyiapan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang sarana; dan
- h. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 585

Direktorat Sarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sarana;
- b. Subdirektorat Pengawasan Sarana;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- d. Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I;
- e. Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 586

Subdirektorat Pengembangan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu sarana perkeretaapian.

#### Pasal 587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Subdirektorat Pengembangan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi sarana perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan sarana perkeretaapian;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa, serta pengendalian mutu sarana perkeretaapian;
- f. penyiapan bahan pembinaan rancang bangun dan rekayasa yang dilakukan oleh pihak lain;
- g. penyiapan bahan pengembangan informasi di bidang pengembangan sarana perkeretaapian; dan
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana perkeretaapian.

#### Pasal 588

Subdirektorat Pengembangan Sarana terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun dan Rekayasa; dan
- b. Seksi Pengendalian Mutu.

#### Pasal 589

- (1) Seksi Rancang Bangun dan Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan rekayasa, penyiapan database dan sistem informasi bidang rancang bangun dan rekayasa.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian mutu sarana perkeretaapian, persyaratan teknis sarana perkeretaapian serta database dan sistem informasi bidang pengendalian mutu.

#### Pasal 590

Subdirektorat Pengawasan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana perkeretaapian.

## Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Subdirektorat Pengawasan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengawasan sarana perkeretaapian;
- b. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan kelaikan operasional sarana perkeretaapian, pengawasan fasilitas perawatan;
- c. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pengawasan sarana perkeretaapian;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana perkeretaapian;
- e. menyiapkan bahan standar dan tata cara perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap perawatan sarana perkeretaapian.

## Pasal 592

Subdirektorat Pengawasan Sarana terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan; dan
- b. Seksi Pengawasan Tempat dan Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan.

## Pasal 593

- 1) Seksi Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana, pelaksanaan pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan serta database dan pengembangan sistem informasi.

- 2) Seksi Pengawasan Tempat dan Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas sarana, penyusunan standar peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa, depo, dan tempat pengujian, database dan sistem informasi bidang fasilitas sarana perkeretaapian.

#### Pasal 594

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana milik negara.

#### Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan sarana milik negara;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan sarana milik negara;
- c. penyiapan bahan pengembangan informasi pengelolaan sarana milik negara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sarana milik negara; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sarana milik negara.

#### Pasal 596

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara terdiri atas:

- a. Seksi Pengadaan dan Pengoperasian; dan
- b. Seksi Perawatan.

#### Pasal 597

- 1) Seksi Pengadaan dan Pengoperasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pelaksanaan pengoperasian sarana milik negara, pelaksanaan pengadaan dan rehabilitasi sarana milik Negara, serta database dan pengembangan sistem informasi sarana milik negara.
- 2) Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan dan pemeliharaan sarana milik negara, serta database dan pengembangan sistim informasi sarana milik negara, serta standar dan tata cara perawatan sarana milik negara.

#### Pasal 598

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan sertifikasi sarana wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

#### Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengujian dan sertifikasi sarana;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengujian dan sertifikasi sarana;
- c. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi pengujian dan sertifikasi sarana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan sertifikasi sarana

## Pasal 600

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak Wilayah I.

## Pasal 601

- 1) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan sertifikasi sarana penggerak, pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana penggerak wilayah I serta database dan pengembangan sistem informasi bidang pengujian dan sertifikasi wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara dan Papua.
- 2) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan sertifikasi, pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana tanpa penggerak wilayah I serta database dan pengembangan sistem informasi bidang pengujian dan sertifikasi sarana tanpa penggerak wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara dan Papua.

## Pasal 602

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan sertifikasi sarana wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

### Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengujian dan sertifikasi sarana;
- b. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengujian dan sertifikasi sarana;
- c. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pengujian dan sertifikasi sarana;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian sertifikasi sarana perkeretaapian; dan
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan sertifikasi sarana.

### Pasal 604

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak Wilayah II; dan
- b. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak Wilayah II.

### Pasal 605

- 1) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan sertifikasi sarana penggerak, pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana penggerak wilayah II serta database dan pengembangan sistem informasi bidang pengujian dan sertifikasi wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.
- 2) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan

pelaporan di bidang pengujian dan sertifikasi, pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana tanpa penggerak wilayah II serta database dan pengembangan sistem informasi bidang pengujian dan sertifikasi sarana tanpa penggerak wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

#### Pasal 606

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Direktorat Keselamatan Perkeretaapian**

#### Pasal 607

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

#### Pasal 608

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang manajemen keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;

- c. penyiapan perumusan dan pembinaan teknis di bidang manajemen keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
- d. penyiapan penyusunan dan penetapan rencana peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- e. penyiapan pelaksanaan sosialisasi keselamatan dan penegakan hukum di bidang perkeretaapian;
- f. penyiapan pelaksanaan analisis perkembangan kondisi keselamatan perkeretaapian keselamatan perkeretaapian;
- g. penyiapan pemeriksaan dan audit keselamatan terhadap penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan perkeretaapian;
- h. penyiapan pelaksanaan promosi keselamatan melalui diseminasi hal-hal khusus tentang keselamatan, dalam bentuk seminar, kampanye keselamatan;
- i. penyiapan penerapan penegakan peraturan dan penindakan hukum yang berkaitan dengan keselamatan perkeretaapian;
- j. penyiapan pemeliharaan dokumen akreditasi dan sertifikasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian, infraksi (pelanggaran aturan), dan laporan kecelakaan; dan
- k. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

## Pasal 609

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Audit dan Peningkatan Keselamatan;
- b. Subdirektorat Analisis dan Penanganan Kecelakaan;
- c. Subdirektorat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia;
- d. Subdirektorat Penegakan Hukum; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 610

Subdirektorat Audit dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan audit dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

## Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Subdirektorat Audit dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang audit dan peningkatan keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan, serta sosialisasi dan promosi keselamatan;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang audit dan peningkatan keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan serta sosialisasi dan promosi keselamatan;
- c. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan audit dan peningkatan keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan serta sosialisasi dan promosi keselamatan;

- d. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana peningkatan keselamatan perkeretaapian
- e. penyiapan bahan perencanaan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan audit dan peningkatan keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan serta sosialisasi dan promosi keselamatan;
- g. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi di bidang audit dan peningkatan keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan serta sosialisasi dan promosi keselamatan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas keselamatan perkeretaapian meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan fasilitas keselamatan perkeretaapian; dan
- i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan peningkatan keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan serta sosialisasi dan promosi keselamatan.

#### Pasal 612

Subdirektorat Audit dan Peningkatan Keselamatan terdiri atas:

- a. Seksi Audit Keselamatan; dan
- b. Seksi Peningkatan Keselamatan.

#### Pasal 613

- (1) Seksi Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bidang audit keselamatan perkeretaapian, pemberian bimbingan teknis audit keselamatan perkeretaapian, penyusunan bahan standar dan tata cara pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian, identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian.

- (2) Seksi Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur, bimbingan teknis, pengembangan sistem informasi di bidang peningkatan keselamatan perkeretaapian serta pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa peningkatan keselamatan.

#### Pasal 614

Subdirektorat Analisis dan Penanganan Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur, bimbingan teknis, penyiapan sistem informasi kecelakaan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan penanganan kecelakaan perkeretaapian, serta evaluasi keselamatan.

#### Pasal 615

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Subdirektorat Analisis dan Penanganan Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis kecelakaan, dan penanganan kecelakaan, serta evaluasi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang analisis kecelakaan, dan penanganan kecelakaan, serta evaluasi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana;
- c. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan analisis kecelakaan, dan penanganan kecelakaan, serta evaluasi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana;
- d. penyiapan bahan perencanaan evaluasi keselamatan lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kecelakaan, dan penanganan kecelakaan, serta evaluasi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana;

- f. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi di bidang analisis dan penanganan kecelakaan perkeretaapian, serta evaluasi keselamatan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan analisa laporan di bidang analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana.

#### Pasal 616

Subdirektorat Analisis dan Penanganan Kecelakaan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kecelakaan; dan
- b. Seksi Penanganan Kecelakaan.

#### Pasal 617

- (1) Seksi Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur, bimbingan teknis, pelaporan di bidang analisa kecelakaan, penyusunan bahan standar dan tata cara pelaporan kecelakaan perkeretaapian, pelaporan di bidang penyebab kecelakaan serta pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian.
- (2) Seksi Penanganan Kecelakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur, bimbingan teknis, penyusunan bahan standar dan tata cara penanganan kecelakaan perkeretaapian, serta pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis bidang penanganan kecelakaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kecelakaan.

#### Pasal 618

Subdirektorat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia, penetapan kualifikasi keahlian dan sertifikasi tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, pemberian akreditasi terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan

perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian.

#### Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Subdirektorat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang akreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang akreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia;
- c. penyiapan bahan penetapan sertifikat keahlian dan peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api;
- d. penyiapan bahan penyusunan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api;
- e. penyiapan bahan pemberian akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia.

#### Pasal 620

Subdirektorat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Seksi Akreditasi Kelembagaan; dan
- b. Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia.

## Pasal 621

- (1) Seksi Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bidang akreditasi lembaga serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api, penyusunan bahan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api.
- (2) Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bidang sertifikasi sumber daya manusia, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia, penetapan sertifikat keahlian dan peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api.

## Pasal 622

Subdirektorat Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penegakan hukum bidang perkeretaapian, bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pelaksanaan penyidikan, serta koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum bidang perkeretaapian.

## Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Subdirektorat Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penegakan hukum;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang penegakan hukum;
- c. penyiapan bahan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum bidang perkeretaapian;

- d. penyiapan bahan penyuluhan tindak pidana di bidang perkeretaapian;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan peruntukan ruang di kawasan perkeretaapian serta tata tertib pengguna jasa perkeretaapian, tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang;
- f. penyiapan bahan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkeretaapian;
- h. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi di bidang penegakan hukum; dan
- i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan hukum bidang perkeretaapian.

#### Pasal 624

Subdirektorat Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- b. Seksi Penyidikan.

#### Pasal 625

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penyuluhan regulasi perkeretaapian, evaluasi dan pelaporan bidang bimbingan teknis serta pengembangan sistem informasi.
- (2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam penyidikan, penyiapan pelaksanaan penyidikan, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data penyidikan serta pelaksanaan tata kelola administrasi penyidikan.

## Pasal 626

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

## **Bagian Kedelapan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

## Pasal 627

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 628

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan masing-masing Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **INSPEKTORAT JENDERAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 629**

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

##### **Pasal 630**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

##### **Pasal 631**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 632**

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat V.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat Inspektorat Jenderal**

#### **Pasal 633**

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### **Pasal 634**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan evaluasi kegiatan pengawasan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Laporan Hasil Pengawasan;

- d. pelaksanaan pemantauan, analisa dan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- f. pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- g. pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dan penggajian, dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- h. pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan, dan verifikasi perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 635

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Hukum;
- c. Bagian Keuangan dan Tata Usaha; dan
- d. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit.

#### Pasal 636

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data serta evaluasi kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 637

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 638

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data dan Evaluasi.

#### Pasal 639

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan.
- (2) Subbagian Data dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan.

#### Pasal 640

Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kepegawaian, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Bagian Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan penataan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- d. penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- e. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- f. penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- g. penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat (humas) dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 642

Bagian Kepegawaian dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Hukum dan Umum.

#### Pasal 643

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan dan penataan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Hukum dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 644

Bagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, serta pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Bagian Keuangan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- c. menyiapkan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 646

Bagian Keuangan dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Pembiayaan dan Penggajian; dan
- b. Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan.

#### Pasal 647

- (1) Subbagian Pembiayaan dan Penggajian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan serta pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 648

Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melaksanakan persiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil analisis laporan hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan laporan hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 650

Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit terdiri atas:

- a. Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I; dan
- b. Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II.

## Pasal 651

- (1) Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal.

- (2) Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal.

## **Bagian Keempat**

### **Inspektorat I**

#### Pasal 652

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Inspektorat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

#### Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Inspektorat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara;

- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Inspektorat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Inspektorat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara;
- d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Inspektorat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara;
- e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Inspektorat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara; dan
- f. pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 654

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### Pasal 655

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat I.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum.

### **Bagian Kelima**

#### **Inspektorat II**

#### Pasal 656

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di DKI Jakarta (Mahkamah Pelayaran), Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua.

#### Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian

Perhubungan yang berada di DKI Jakarta (Mahkamah Pelayaran), Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua;

- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang berada di DKI Jakarta (Mahkamah Pelayaran), Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di DKI Jakarta (Mahkamah Pelayaran), Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua;
- d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di DKI Jakarta (Mahkamah Pelayaran), Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua;
- e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di DKI Jakarta (Mahkamah Pelayaran), Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua; dan
- f. pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 658

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

## Pasal 659

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat II.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum.

## **Bagian Keenam**

### **Inspektorat III**

## Pasal 660

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

## Pasal 661

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian

Perhubungan yang berada di Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku;

- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku;
- d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku;
- e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku; dan
- f. pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 662

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

## Pasal 663

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat III.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum.

## **Bagian Ketujuh**

### **Inspektorat IV**

## Pasal 664

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

## Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;
- d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;
- e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis

Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara; dan

- f. pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 666

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### Pasal 667

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat IV.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Inspektorat V**

#### Pasal 668

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

## Pasal 669

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat;
- d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat;
- e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat; dan

- f. pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 670

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### Pasal 671

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat V.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur V dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### Pasal 672

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional Auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 673

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional Auditor senior yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

- (3) Jumlah tenaga fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 674

Kelompok Jabatan Fungsional selain Auditor pada Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 675

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 676**

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan adalah unsur pelaksana di bidang penelitian dan pengembangan perhubungan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan.

##### **Pasal 677**

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

##### **Pasal 678**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 679**

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**

#### **Pasal 680**

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

#### **Pasal 681**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen transportasi multimoda dan/atau antarmoda, perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara;

- b. penyiapan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan dokumentasi, perpustakaan dan publikasi, serta pelayanan administrasi kerjasama; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, dan kerumahtanggaan.

#### Pasal 682

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Dokumentasi dan Kerjasama; dan
- d. Bagian Umum.

#### Pasal 683

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, evaluasi serta laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

#### Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 683, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program penelitian dan pengembangan, pemantauan serta penyusunan laporan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian sistem transportasi nasional.

## Pasal 685

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

## Pasal 686

- (1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta pelaksanaan pengkajian sistem transportasi.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program penelitian dan pengembangan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan.

## Pasal 687

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

## Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 687, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi dan pembinaan jabatan fungsional; dan
- d. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

## Pasal 689

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional.

## Pasal 690

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan penyusunan, pemeliharaan basis data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan dan kesejahteraan pegawai, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan dan Pelatihan Perhubungan.
- (3) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi dan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional.

## Pasal 691

Bagian Dokumentasi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan dokumentasi dan kepastakaan, publikasi serta pelayanan administrasi kerjasama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

## Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Bagian Dokumentasi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan dokumentasi dan kepastakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- b. penyiapan bahan urusan publikasi dan visualisasi hasil penelitian dan pengembangan; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan.

### Pasal 693

Bagian Dokumentasi dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
- b. Subbagian Publikasi; dan
- c. Subbagian Administrasi dan Kerjasama.

### Pasal 694

- (1) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan dokumentasi dan kepustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- (2) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, penerbitan, dan publikasi hasil-hasil pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan serta urusan kehumasan.
- (3) Subbagian Administrasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan.

### Pasal 695

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

### Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan ketatausahaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
- c. penyiapan bahan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

## Pasal 697

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

## Pasal 698

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

## **Bagian Keempat**

### **Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda**

## Pasal 699

Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

## Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda;

- b. penyiapan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda;
- c. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;
- d. penyiapan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;
- e. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;
- f. penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;
- g. penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;
- h. penyiapan pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

#### Pasal 701

Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 702

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, data dan aplikasi serta kerjasama dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

### Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;
- b. menyiapkan bahan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;
- c. menyiapkan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

### Pasal 704

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

### Pasal 705

- (1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerjasama penelitian dan Pengembangan Perhubungan multimoda dan/atau antarmoda.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

### Pasal 706

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan urusan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, administrasi jabatan fungsional, dokumentasi dan informasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda.

## Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan Pengembangan Perhubungan multimoda dan/atau antarmoda.

## Pasal 708

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Administrasi; dan
- b. Subbidang Dokumentasi dan Publikasi.

## Pasal 709

- (1) Subbidang Pelayanan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Mutimoda.
- (2) Subbidang Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan Pengembangan Perhubungan multimoda dan/atau antarmoda.

## **Bagian Kelima**

### **Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian**

#### **Pasal 710**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

#### **Pasal 711**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- c. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- d. penyiapan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- e. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- f. penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- g. penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;

- h. penyiapan pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah bidang perhubungan darat dan perkeretaapian; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

#### Pasal 712

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 713

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, data dan aplikasi serta kerjasama dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

#### Pasal 714

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

## Pasal 715

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

## Pasal 716

- (1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerjasama penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

## Pasal 717

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, administrasi jabatan fungsional, dokumentasi dan informasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.

## Pasal 718

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.

## Pasal 719

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Administrasi; dan
- b. Subbidang Dokumentasi dan Publikasi.

## Pasal 720

- (1) Subbidang Pelayanan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan perkeretaapian.
- (2) Subbidang Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.

## **Bagian Keenam**

### **Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut**

## Pasal 721

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut.

## Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut;
- b. penyiapan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut;

- c. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut;
- d. penyiapan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut;
- e. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut;
- f. penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut;
- g. penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut;
- h. penyiapan pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah bidang perhubungan laut; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut.

#### Pasal 723

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 724

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, data dan aplikasi, kerjasama dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut.

## Pasal 725

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut;
- b. penyiapan bahan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut;
- c. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut.

## Pasal 726

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

## Pasal 727

- (1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerjasama penelitian dan pengembangan perhubungan laut.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut.

## Pasal 728

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, administrasi jabatan fungsional, dokumentasi dan informasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.

### Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan perhubungan laut.

### Pasal 730

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Administrasi; dan
- b. Subbidang Dokumentasi dan Publikasi.

### Pasal 731

- (1) Subbidang Pelayanan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- (2) Subbidang Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara**

#### **Pasal 732**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara.

#### **Pasal 733**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara;
- b. penyiapan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara;
- c. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara;
- d. penyiapan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara;
- e. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara;
- f. penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara;
- g. penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara;
- h. penyiapan pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah bidang perhubungan udara; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara.

#### Pasal 734

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 735

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, data dan aplikasi, kerjasama dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara.

#### Pasal 736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara;
- b. penyiapan bahan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara;
- c. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara.

#### Pasal 737

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 738

- (1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara.

#### Pasal 739

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, administrasi jabatan fungsional, dokumentasi dan informasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.

#### Pasal 740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara.

#### Pasal 741

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Administrasi; dan
- b. Subbidang Dokumentasi dan Publikasi.

## Pasal 742

- (1) Subbidang Pelayanan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- (2) Subbidang Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara.

## **Bagian Kedelapan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

## Pasal 743

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 744

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti, Litkayasa, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan/ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**BADAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 745

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 746

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 748**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
- e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**

#### **Pasal 749**

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

#### **Pasal 750**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia perhubungan;

- b. penyiapan koordinasi rencana, program kerja, anggaran dan target kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan sumber daya manusia perhubungan;
- d. penyiapan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan;
- e. penyiapan pembinaan administrasi kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- f. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- g. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan dan pertimbangan hukum, serta kerjasama;
- h. penyiapan pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, kehumasan dan keprotokolan, tata usaha, penyuluhan dan sosialisasi, kerumahtanggaan, serta pelayanan informasi publik; dan
- i. penyiapan penyusunan hasil analisis dan evaluasi, serta pelaporan kinerja organisasi.

#### Pasal 751

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

## Pasal 752

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja anggaran, perumusan kinerja, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pelaporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

## Pasal 753

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program pengembangan sumber daya manusia perhubungan;
- b. penyiapan bahan penyusunan indikator dan target kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia perhubungan;
- d. penyiapan bahan dan pengelolaan data, informasi, dan statistik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- e. penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta pelaporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan yang terkait dengan Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan laporan lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- g. penyiapan bahan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pertemuan dengan lembaga tinggi dan tertinggi negara, rapat koordinasi tingkat menteri, rapat tingkat Kementerian Perhubungan, dan rapat intern Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

#### Pasal 754

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Rencana; dan
- c. Subbagian Analisis dan Evaluasi.

#### Pasal 755

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, indikator dan target kinerja pengembangan sumber daya manusia perhubungan, pelaksanaan pertemuan dengan lembaga tinggi dan tertinggi negara, serta rapat koordinasi.
- (2) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia perhubungan, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.
- (3) Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan data dan informasi, statistik, analisis dan evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan yang terkait dengan Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan laporan lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

#### Pasal 756

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

#### Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kepegawaian dan basis data kepegawaian;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan pegawai;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan pegawai;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan mutasi pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan assesmen pegawai serta pelaksanaan pembinaan jabatan struktural, fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pensiun pegawai;
- j. penyiapan bahan administrasi pelaksanaan tugas belajar, beasiswa, dan pemberian bantuan biaya pendidikan di dalam dan luar negeri;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan karakter dan kesamaptaan pegawai; dan
- l. penyiapan bahan pelaksanaan sistem penerimaan terpusat calon taruna pendidikan dan pelatihan perhubungan dan penyelenggaraan wisuda terpadu.

#### Pasal 758

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Mutasi dan Disiplin.

## Pasal 759

- (1) Subbagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan kepegawaian/ *man power planning*, penerimaan, pengangkatan, penempatan, detasering dan assesmen pegawai, pemutakhiran basis data pegawai serta penerimaan calon taruna dan wisuda secara terpusat.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan pegawai, pemberian tugas belajar, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, pembangunan karakter dan kesamaptan aparatur, penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan pegawai, pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah.
- (3) Subbagian Mutasi dan Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pola pembinaan karir pegawai, pembinaan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan umum, serta jabatan umum, administrasi penetapan angka kredit, dosen, widyaiswara dan instruktur, urusan mutasi, kenaikan gaji berkala dan inpassing, cuti, serta pembinaan disiplin dan pensiun pegawai.

## Pasal 760

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi keuangan dan barang milik negara serta pengelolaan tindak lanjut hasil temuan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

## Pasal 761

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan anggaran dan realisasi;
- c. penyiapan bahan usulan pengelola anggaran;
- d. penyiapan bahan usulan revisi anggaran;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan Badan Layanan Umum (BLU);
- f. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- g. penyiapan bahan penyusunan tarif dan rencana target Penerimaan Negara Bukan Pajak non BLU;
- h. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan anggaran;
- i. penyiapan bahan pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA);
- j. penyiapan bahan pelaporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
- k. penyiapan bahan pelaksanaan hasil audit internal dan eksternal;
- l. penyiapan bahan penetapan hasil prakualifikasi dan pemenang lelang; dan
- m. penyiapan bahan tanggapan/ jawaban terhadap sanggah banding.

#### Pasal 762

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan TL-LHP;
- b. Subbagian Akuntansi Keuangan dan Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Administrasi dan Pengelola Barang Milik Negara.

#### Pasal 763

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran, usulan revisi anggaran, pengumpulan data dukung dan evaluasi terkait dengan laporan hasil audit, pembinaan BLU/PNBP, pelelangan serta sanggah banding.

- (2) Subbagian Akuntansi Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan anggaran dan realisasi daya serap, pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA), usulan pengelola anggaran dan pembayaran pengeluaran serta pelaporan keuangan.
- (3) Subbagian Administrasi dan Pengelola Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan barang milik negara dan pelaporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

#### Pasal 764

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan tata usaha, kerumahtanggaan dan urusan dalam, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan hukum dan penyusunan pertimbangan hukum, kerjasama, pengelolaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, pelaksanaan kehumasan, penyuluhan dan sosialisasi serta pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

#### Pasal 765

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan urusan dalam, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas kantor, urusan perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat kedinasan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan fasilitas kesejahteraan pegawai;
- d. penyiapan bahan perumusan perjanjian nasional dan internasional yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan;

- e. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan usulan ratifikasi konvensi internasional terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan dan rumusan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi/ lembaga baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia perhubungan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan tugas pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan/ penyuluhan/ sosialisasi pada UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- j. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. penyiapan bahan penataan reformasi birokrasi;
- l. penyiapan bahan publikasi dan promosi serta kehumasan; dan
- m. penyiapan bahan pelayanan informasi publik.

#### Pasal 766

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Hukum dan Kerjasama; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Organisasi dan Tata Laksana

#### Pasal 767

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatausahaan, pengelolaan urusan dalam, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas, perjalanan dinas, rapat kedinasan, pengadaan kebutuhan kantor, pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

- (2) Subbagian Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan ratifikasi konvensi internasional, rancangan rumusan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta rancangan perjanjian nasional dan internasional dalam rangka kerja sama dengan instansi/ lembaga baik di dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia perhubungan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, kehumasan, publikasi, promosi, dan pelayanan informasi publik, serta penyuluhan dan sosialisasi di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat**

##### **Pasal 768**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

##### **Pasal 769**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;

- d. penyiapan penyusunan bahan kerjasama pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan pelatihan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian;
- f. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia/*man power planning* bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- g. penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pelaporan kinerja di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- h. penyiapan pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik (dosen, instruktur, widyaiswara dan guru) dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dan pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian;
- i. penyiapan pelaksanaan pembinaan sertifikasi SDM perhubungan darat dan perkeretaapian bersama instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis transportasi darat dan perkeretaapian;
- j. penyiapan pelaksanaan penyuluhan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- k. penyiapan pelaksanaan pelatihan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian; dan
- l. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

## Pasal 770

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Pelatihan; dan
- c. Bagian Umum.

## Pasal 771

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi darat dan perkeretaapian.

## Pasal 772

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pendidikan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan transportasi darat dan perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan transportasi darat dan perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan penyusunan bahan kerjasama pendidikan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian;

- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia/*man power planning* bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik (dosen, instruktur, widyaiswara dan guru) dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan transportasi darat dan perkeretaapian;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan sertifikasi SDM perhubungan darat dan perkeretaapian bersama instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis transportasi darat dan perkeretaapian;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian; dan
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

#### Pasal 773

Bidang Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pendidikan; dan
- b. Subbidang Standarisasi Pendidikan.

#### Pasal 774

- (1) Subbidang Program Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standarisasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standarisasi program, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembinaan sertifikasi.

## Pasal 775

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, serta pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian.

## Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan penyusunan bahan kerjasama pelatihan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan pelatihan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia/ *man power planning* bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan tenaga pelatihan (instruktur, widyaiswara dan pelatih) dan manajemen di satuan pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian;

- h. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan sertifikasi SDM perhubungan darat dan perkeretaapian bersama instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis transportasi darat dan perkeretaapian;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan pelatihan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian; dan
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

#### Pasal 777

Bidang Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pelatihan; dan
- b. Subbidang Standarisasi Pelatihan.

#### Pasal 778

- (1) Subbidang Program Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standarisasi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standarisasi program, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, serta pembinaan sertifikasi.

#### Pasal 779

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan ketatausahaan, mengkoordinasikan rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

## Pasal 780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kerumahtanggaan dan perpustakaan;
- d. penyiapan bahan urusan pengelolaan kepegawaian Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- e. penyiapan bahan penyusunan peraturan, pertimbangan dan bantuan hukum;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, dan pelayanan informasi publik;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat dan perkeretaapian; dan
- i. penyiapan bahan analisis, evaluasi, penetapan, dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

## Pasal 781

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Datin dan Anev.

## Pasal 782

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan, pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, Barang Milik Negara (BMN) dan perpustakaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

- (2) Subbagian Datin dan Anev (Data, Informasi dan Analisis, Evaluasi) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat dan perkeretaapian, analisis, evaluasi, penetapan dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

## **Bagian Kelima**

### **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut**

#### **Pasal 783**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut.

#### **Pasal 784**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut;
- b. penyiapan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan laut;
- c. penyiapan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan laut;
- d. penyiapan penyusunan bahan kerjasama pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan pelatihan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi laut;

- f. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia/*man power planning* bidang perhubungan laut;
- g. penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pelaporan kinerja di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- h. penyiapan pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik (dosen, instruktur, widyaiswara dan guru) dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dan pelatihan transportasi laut;
- i. penyiapan pelaksanaan pembinaan sertifikasi SDM perhubungan laut bersama instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis transportasi laut;
- j. penyiapan pelaksanaan penyuluhan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi laut;
- k. penyiapan pelaksanaan pelatihan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi laut; dan
- l. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang perhubungan laut.

#### Pasal 785

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Pelatihan; dan
- c. Bagian Umum.

## Pasal 786

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi laut.

## Pasal 787

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pendidikan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut;
- b. penyiapan bahan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan transportasi laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan transportasi laut;
- d. penyiapan bahan penyusunan bahan kerjasama pendidikan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi laut;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia/*man power planning* bidang perhubungan laut;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik (dosen, instruktur, widyaiswara dan guru) dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan transportasi laut;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan sertifikasi SDM perhubungan laut bersama instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis transportasi laut;

- i. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi laut;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi laut; dan
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia bidang perhubungan laut.

#### Pasal 788

Bidang Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pendidikan; dan
- b. Subbidang Standarisasi Pendidikan.

#### Pasal 789

- (1) Subbidang Program Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta melaksanakan pemantauan, dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standarisasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standarisasi program, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembinaan sertifikasi.

#### Pasal 790

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, serta pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi laut.

## Pasal 791

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut;
- b. penyiapan bahan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pelatihan transportasi laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pelatihan transportasi laut;
- d. penyiapan bahan penyusunan bahan kerjasama pelatihan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan pelatihan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi laut;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia/*man power planning* bidang perhubungan laut;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan tenaga pelatihan (instruktur, widyaiswara dan pelatih) dan manajemen di satuan pelatihan transportasi laut;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan sertifikasi SDM perhubungan laut bersama instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis transportasi laut;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan pelatihan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi laut;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi laut; dan
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia bidang perhubungan laut.

## Pasal 792

Bidang Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pelatihan; dan
- b. Subbidang Standarisasi Pelatihan.

## Pasal 793

- (1) Subbidang Program Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta melaksanakan pemantauan, dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standarisasi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standarisasi program, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, serta pembinaan sertifikasi.

## Pasal 794

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan ketatausahaan, mengkoordinasikan rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

## Pasal 795

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi rencana, program, dan anggaran;
- c. pelaksanaan kerumahtanggaan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;

- e. penyiapan bahan penyusunan peraturan, pertimbangan dan bantuan hukum;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, dan pelayanan informasi publik;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut; dan
- i. penyiapan bahan pelaksanaan analisis, evaluasi, penetapan, dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;

#### Pasal 796

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Datin dan Anev.

#### Pasal 797

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan, mengkoordinasikan rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.
- (2) Subbagian Datin dan Anev mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut, analisis, evaluasi, penetapan, dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

## **Bagian Keenam**

### **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara**

#### **Pasal 798**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan udara.

#### **Pasal 799**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan udara;
- b. penyiapan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan udara;
- c. penyiapan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan udara;
- d. penyiapan penyusunan bahan kerjasama pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan pelatihan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi udara;
- f. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia/*man power planning* bidang perhubungan udara;

- g. penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pelaporan kinerja di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
- h. penyiapan pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik (dosen, instruktur, widyaiswara dan guru) dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dan pelatihan transportasi udara;
- i. penyiapan pelaksanaan pembinaan sertifikasi SDM perhubungan udara bersama instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis transportasi udara;
- j. penyiapan pelaksanaan penyuluhan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi udara;
- k. penyiapan pelaksanaan pelatihan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi udara; dan
- l. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang perhubungan udara.

#### Pasal 800

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Pelatihan; dan
- c. Bagian Umum.

#### Pasal 801

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi udara.

## Pasal 802

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pendidikan sumber daya manusia di bidang perhubungan udara;
- b. penyiapan bahan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan transportasi udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan transportasi udara;
- d. penyiapan bahan penyusunan bahan kerjasama pendidikan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi udara;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia/*man power planning* bidang perhubungan udara;
- g. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik (dosen, instruktur, widyaiswara dan guru) dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan transportasi udara;
- h. pelaksanaan pembinaan sertifikasi SDM perhubungan udara bersama instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis transportasi udara;
- i. pelaksanaan penyuluhan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi udara;
- j. pelaksanaan pendidikan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi udara; dan

- k. penyiapan bahan pemantauan, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia bidang perhubungan udara.

#### Pasal 803

Bidang Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pendidikan; dan
- b. Subbidang Standarisasi Pendidikan.

#### Pasal 804

- (1) Subbidang Program Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta melaksanakan pemantauan, dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standarisasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standarisasi program, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembinaan sertifikasi.

#### Pasal 805

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, serta pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi udara.

#### Pasal 806

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia di bidang perhubungan udara;
- b. penyiapan bahan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pelatihan transportasi udara;

- c. penyiapan bahan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pelatihan transportasi udara;
- d. penyiapan bahan penyusunan bahan kerjasama pelatihan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan pelatihan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi udara;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia/*man power planning* bidang perhubungan udara;
- g. pelaksanaan pembinaan tenaga pelatihan (instruktur, widyaiswara dan pelatih) dan manajemen di satuan pelatihan transportasi udara;
- h. pelaksanaan pembinaan sertifikasi SDM perhubungan udara bersama instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis transportasi udara;
- i. pelaksanaan penyuluhan pelatihan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi udara;
- j. pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang transportasi udara; dan
- k. penyiapan bahan pemantauan, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia bidang perhubungan udara.

#### Pasal 807

Bidang Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pelatihan; dan
- b. Subbidang Standarisasi Pelatihan.

## Pasal 808

- (1) Subbidang Program Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta melaksanakan pemantauan, dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standarisasi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standarisasi program, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, serta pembinaan sertifikasi.

## Pasal 809

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan ketatausahaan, mengkoordinasikan rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

## Pasal 810

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi rencana, program, dan anggaran;
- c. pelaksanaan kerumahtanggaan dan perpustakaan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
- e. penyiapan bahan penyusunan peraturan, pertimbangan dan bantuan hukum;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, dan pelayanan informasi publik;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);

- h. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan udara; dan
- i. penyiapan bahan pelaksanaan analisis, evaluasi, penetapan dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara.

#### Pasal 811

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Datin dan Anev.

#### Pasal 812

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan, mengkoordinasikan rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.
- (2) Subbagian Datin dan Anev mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan udara, analisis, evaluasi, penetapan dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan**

#### Pasal 813

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan.

## Pasal 814

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya manusia aparatur perhubungan;
- b. penyiapan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan;
- c. penyiapan penyusunan bahan kerjasama pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan;
- d. penyiapan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan pelatihan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan;
- e. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia /*man power planning* aparatur perhubungan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan;
- g. penyiapan pelaksanaan pembinaan widyaiswara dan tenaga manajemen di satuan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan;
- h. penyiapan pelaksanaan pembinaan sertifikasi sumber daya manusia bersama instansi pembina;
- i. penyiapan pelaksanaan penyuluhan kepada sumber daya manusia aparatur perhubungan;

- j. penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan; dan
- k. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk manajemen sumber daya manusia aparatur perhubungan.

#### Pasal 815

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- d. Bagian Umum.

#### Pasal 816

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan jenis pendidikan dan pelatihan manajemen serta rencana kebutuhan SDM aparatur perhubungan, rencana program dan anggaran, standarisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan.

#### Pasal 817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan penetapan jenis pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia/*man power planning* aparatur perhubungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan;

- d. penyiapan bahan penyusunan dan standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan.

#### Pasal 818

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

#### Pasal 819

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan jenis pendidikan dan pelatihan manajemen serta rencana kebutuhan sumber daya manusia aparatur perhubungan, rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan manajemen, penyusunan standar kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan.
- (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan.

#### Pasal 820

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan, kerjasama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan widyaiswara, instruktur dan tenaga manajemen, sertifikasi, dan penyuluhan.

## Pasal 821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan;
- b. penyiapan bahan kerjasama pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan widyaiswara, instruktur dan tenaga manajemen;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan sertifikasi bersama instansi pembina; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan kepada aparatur perhubungan.

## Pasal 822

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Diklat Prajabatan dan Dalam Jabatan; dan
- b. Subbidang Diklat Teknis Manajerial.

## Pasal 823

- (1) Subbidang Diklat Prajabatan dan Dalam Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan, pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan, pembinaan widyaiswara, instruktur dan tenaga manajemen pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan.

- (2) Subbidang Diklat Teknis Manajerial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan, kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan dan widyaiswara, instruktur serta tenaga manajemen, sertifikasi, dan penyuluhan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan.

#### Pasal 824

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan, penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana, pengelolaan sarana dan prasarana serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan.

#### Pasal 825

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan;
- b. penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN).

## Pasal 826

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana; dan
- b. Subbidang Prasarana.

## Pasal 827

- (1) Subbidang Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan, penyusunan analisis kebutuhan, pengelolaan administrasi sarana dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sarana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan prasarana pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan, penyusunan analisis kebutuhan, pengelolaan administrasi prasarana dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan prasarana pendidikan dan pelatihan.

## Pasal 828

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, dan pelaporan kinerja serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

## Pasal 829

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perpustakaan;
- b. penyiapan bahan urusan pengelolaan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan penyusunan peraturan, pertimbangan dan bantuan hukum;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, dan pelayanan informasi publik;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

#### Pasal 830

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Data dan Informasi.

#### Pasal 831

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

#### Pasal 832

- (1) Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan dapat dibentuk beberapa unit penunjang sebagai unit non struktural guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.
- (2) Setiap Unit Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 833**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 834**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, khusus untuk Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan termasuk jabatan fungsional widyaiswara dan instruktur, yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan / ditunjuk oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan masing-masing Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **STAF AHLI**

#### **Pasal 835**

- (1) Menteri Perhubungan dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
- (4) Kelompok Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal dan sehari-hari dibina oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Umum.

#### **Pasal 836**

- (1) Staf Ahli terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan;
  - b. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;
  - c. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan;
  - d. Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisiteman Perhubungan; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan.

- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 837

- (1) Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah lingkungan perhubungan.
- (2) Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah teknologi dan energi perhubungan.
- (3) Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah regulasi dan keselamatan perhubungan.
- (4) Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah multimoda dan kesisteman perhubungan.
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah ekonomi dan kemitraan perhubungan.

## **BAB XIII**

### **PUSAT DATA DAN INFORMASI**

#### **Pasal 838**

- (1) Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Pasal 839**

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan sistem informasi, data, serta Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### **Pasal 840**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran di lingkungan Pusat Data dan Informasi;
- b. penyiapan perumusan, pengkajian dan penelaahan kegiatan sistem informasi dan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. penyiapan koordinasi dan pengendalian kegiatan sistem informasi dan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. penyiapan pembinaan, pengelolaan dan pemantauan kegiatan sistem informasi dan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. penyiapan evaluasi, pemeliharaan, dan penginventarisasian kegiatan sistem informasi dan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- f. penyiapan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- g. penyiapan pengelolaan administrasi dan penilaian angka kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan administrasi barang milik negara di lingkungan Pusat Data.

#### Pasal 841

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Sistem Informasi;
- b. Bidang Data;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 842

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, yang meliputi perangkat lunak, program aplikasi, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 843

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran pembangunan dan pengembangan sistem informasi, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, program aplikasi, dan infrastruktur jaringan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pengkajian dan penelaahan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, program aplikasi, dan infrastruktur jaringan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan pengendalian kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, program aplikasi, dan infrastruktur jaringan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan, dan pemantauan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, program aplikasi, dan infrastruktur jaringan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. penyiapan bahan evaluasi, pemeliharaan, dan penginventarisasian kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, program aplikasi, dan infrastruktur jaringan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- f. penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis (bintek) dan bantuan teknis (bantek) di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, program aplikasi, dan infrastruktur jaringan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- g. penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengembangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 844

Bidang Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perangkat Lunak dan Program Aplikasi; dan
- b. Subbidang Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan.

#### Pasal 845

- (1) Subbidang Perangkat Lunak dan Program Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, serta koordinasi pembinaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pembangunan dan pengembangan perangkat lunak dan program aplikasi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pembangunan dan pengembangan perangkat lunak dan program aplikasi dan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- (2) Subbidang Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, serta koordinasi pembinaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pembangunan dan pengembangan perangkat keras dan infrastruktur jaringan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pembangunan dan pengembangan perangkat keras dan infrastruktur jaringan, dan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 846

Bidang Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan data, yang meliputi pengintegrasian data, pengolahan data, analisis data dan evaluasi data di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 847

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 846, Bidang Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran pengelolaan data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pengkajian dan penelaahan kegiatan pengelolaan data, yang meliputi pengintegrasian, pengolahan, analisis, dan evaluasi data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan pengendalian kegiatan pengelolaan data, yang meliputi pengintegrasian, pengolahan, analisis, dan evaluasi data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan data, yang meliputi pengintegrasian, pengolahan, analisis, dan evaluasi data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. penyiapan bahan evaluasi, pemeliharaan, dan penginventarisasian kegiatan pengelolaan data, yang meliputi pengintegrasian, pengolahan, analisis, dan evaluasi data di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- f. penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis (bimtek) dan bantuan teknis (bantek) di bidang pengelolaan data, yang meliputi pengintegrasian, pengolahan, analisis, dan evaluasi data di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- g. penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengembangan Jabatan Fungsional Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 848

Bidang Data terdiri atas:

- a. Subbidang Pengintegrasian dan Pengolahan Data; dan
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi Data.

#### Pasal 849

- (1) Subbidang Pengintegrasian dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, serta koordinasi pembinaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan pengintegrasian dan pengolahan data, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengintegrasian dan pengolahan data dan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan Jabatan Fungsional Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, serta koordinasi pembinaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan penyajian dan evaluasi data, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang penyajian dan evaluasi data dan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan Jabatan Fungsional Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan

#### Pasal 850

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, serta urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan administrasi barang milik negara Pusat Data dan Informasi, administrasi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 851

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Data dan Informasi;
- b. pelaksanaan urusan rencana, program dan evaluasi di lingkungan Pusat Data dan Informasi;
- c. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Pusat Data dan Informasi;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan penataan organisasi dan tata laksana urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan administrasi barang milik negara di lingkungan Pusat Data dan Informasi;
- e. penyiapan bahan administrasi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Pusat Data dan Informasi.

## Pasal 852

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana, Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

## Pasal 853

- (1) Subbagian Rencana, Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Pusat Data dan Informasi.

- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan administrasi barang milik negara di lingkungan Pusat Data dan Informasi;
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, persuratan, kearsipan dan rumah tangga di lingkungan Pusat Data dan Informasi, serta urusan administrasi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 854

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 855

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV**

### **PUSAT KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI**

#### **Pasal 856**

- (1) Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Pasal 857**

Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi.

#### **Pasal 858**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran penyelenggaraan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi;
- b. penyiapan penyelenggaraan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi;
- d. penyiapan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi;
- e. penyiapan koordinasi terkait kajian, pemantauan dan evaluasi kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi;

- f. penyiapan pelaporan hasil pelaksanaan kajian kemitraan, pelayanan jasa transportasi dan lingkungan hidup sektor transportasi; dan
- g. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan di lingkungan Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

#### Pasal 859

Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi terdiri atas:

- a. Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Multimoda;
- c. Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Udara; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 860

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi darat dan perkeretaapian.

#### Pasal 861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi darat dan perkeretaapian;

- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi darat dan perkeretaapian;
- d. menyiapkan bahan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi darat dan perkeretaapian;
- e. menyiapkan bahan koordinasi terkait kajian, pemantauan dan evaluasi kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi darat dan perkeretaapian; dan
- f. menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan kajian kemitraan, pelayanan jasa transportasi dan lingkungan hidup transportasi darat dan perkeretaapian.

#### Pasal 862

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Darat dan Perkeretaapian; dan
- b. Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian.

#### Pasal 863

- (1) Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian, penyusunan laporan, pemantauan dan evaluasi kemitraan transportasi darat dan perkeretaapian.
- (2) Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian, penyusunan laporan, pemantauan dan evaluasi pelayanan jasa transportasi dan lingkungan hidup transportasi darat dan perkeretaapian.

#### Pasal 864

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda.

#### Pasal 865

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864, Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda;
- d. penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi terkait dengan kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda;
- e. penyiapan bahan koordinasi terkait kajian, pemantauan dan evaluasi kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda; dan
- f. penyiapan bahan pelaporan hasil pelaksanaan kajian kemitraan, pelayanan jasa transportasi dan lingkungan hidup transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda.

#### Pasal 866

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Multimoda terdiri atas:

- a. Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Multimoda; dan
- b. Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Multimoda.

#### Pasal 867

- (1) Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Multimoda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian, penyusunan laporan, pemantauan dan evaluasi kemitraan transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda.
- (2) Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Multimoda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian, penyusunan laporan, pemantauan dan evaluasi pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda.

#### Pasal 868

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi udara.

#### Pasal 869

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868, Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi udara;

- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi udara;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi udara;
- d. menyiapkan bahan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi udara;
- e. menyiapkan bahan koordinasi terkait kajian, pemantauan dan evaluasi kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup transportasi udara; dan
- f. menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan kajian kemitraan, pelayanan jasa transportasi dan lingkungan hidup transportasi udara.

#### Pasal 870

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Udara terdiri atas:

- a. Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Udara; dan
- b. Subbidang kajian Pelayanan Jasa Transportasi Udara.

#### Pasal 871

- (1) Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian, penyusunan laporan, pemantauan dan evaluasi kemitraan transportasi udara.
- (2) Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian, penyusunan laporan, pemantauan dan evaluasi pelayanan jasa transportasi, lingkungan hidup transportasi udara.

## Pasal 872

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program kerja, anggaran, dan pelaporan, serta urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

## Pasal 873

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran di lingkungan Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan administrasi barang milik negara di lingkungan Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

## Pasal 874

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

## Pasal 875

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan administrasi barang milik negara di lingkungan Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

#### Pasal 876

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 877

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK**

#### **Pasal 878**

- (1) Pusat Komunikasi Publik adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Pasal 879**

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan komunikasi publik secara langsung dan/atau melalui media, pengelolaan opini publik dan isu strategis sektor transportasi, penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi, publikasi serta edukasi publik tentang kebijakan dan kinerja Kementerian Perhubungan.

#### **Pasal 880**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. juru bicara Kementerian Perhubungan untuk penyampaian kebijakan publik, strategi dan program yang telah diputuskan Menteri atau disepakati jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan serta memberikan penjelasan atau merespon masalah/isu publik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan komunikasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. penyiapan pembinaan kegiatan komunikasi publik Kementerian Perhubungan secara langsung dan melalui media;
- d. penyiapan pengelolaan berita, opini publik, dan isu strategis sektor transportasi;

- e. penyiapan koordinasi penyelenggaraan pemberitaan dan penyebaran informasi sektor transportasi;
- f. penyiapan koordinasi penyelenggaraan komunikasi publik antara pimpinan Kementerian Perhubungan dengan media massa;
- g. penyiapan pembinaan pelaksana komunikasi publik/kegiatan humas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- h. penyiapan pembinaan dan pemeliharaan jejaring komunikasi publik internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- i. penyiapan koordinasi penyelenggaraan publikasi, dokumentasi, dan edukasi publik tentang kebijakan dan kinerja Kementerian Perhubungan serta pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan;
- j. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Pusat Komunikasi Publik;
- k. penyiapan pembinaan penyelenggaraan komunikasi publik/kegiatan kehumasan dan pengembangan Jabatan Fungsional Pranata Humas di Kementerian Perhubungan; dan
- l. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum di lingkungan Pusat Komunikasi Publik.

#### Pasal 881

Pusat Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bidang Media Massa dan Opini Publik;
- b. Bidang Publikasi dan Pelayanan Informasi;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 882

Bidang Media Massa dan Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan komunikasi publik sektor transportasi melalui media massa dan pengelolaan berita, opini publik, dan isu strategis sektor transportasi, serta menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan jejaring komunikasi eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 883

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, Bidang Media Massa dan Opini Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi pemberitaan sektor transportasi melalui media massa;
- b. penyiapan bahan pengelolaan berita dan opini publik sektor transportasi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan isu strategis sektor transportasi;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pemeliharaan jejaring komunikasi eksternal;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi publik;
- f. penyiapan bahan pengelolaan kecenderungan berita yang bersumber dari media massa cetak, elektronik dan media online;
- g. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi dalam rangka penyerapan persepsi publik sektor transportasi;
- h. penyiapan bahan rumusan kebijakan komunikasi publik; dan
- i. pelaksanaan pengelolaan bahan tanggapan dan sanggahan berita media massa.

## Pasal 884

Bidang Media Massa dan Opini Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Media Massa; dan
- b. Subbidang Analisis Berita dan Pengelolaan Opini.

#### Pasal 885

- (1) Subbidang Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan komunikasi pemberitaan sektor transportasi melalui media massa, serta pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan jejaring komunikasi eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Subbidang Analisis Berita dan Pengelolaan Opini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan berita dan opini publik baik secara langsung maupun yang bersumber dari media massa, serta pengelolaan *media centre* dan isu strategis sektor transportasi.

#### Pasal 886

Bidang Publikasi dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan informasi komunikasi publik berbagai kebijakan dan kinerja Kementerian Perhubungan, dan penyelenggaraan penerbitan, percetakan, pameran, edukasi, dan berbagai bentuk publikasi kebijakan dan kinerja sektor transportasi, pengelolaan dokumentasi, pemeliharaan jaringan komunikasi internal di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

#### Pasal 887

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886, Bidang Publikasi dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan serta kegiatan komunikasi berbagai kebijakan dan kinerja Kementerian Perhubungan;
- b. penyiapan bahan penerbitan, percetakan, pameran, sosialisasi dan publikasi informasi kebijakan dan kinerja di sektor transportasi;
- c. penyiapan bahan edukasi publik mengenai kebijakan sektor transportasi;
- d. penyiapan bahan pelayanan dan penyebaran informasi komunikasi publik sektor transportasi;

- e. penyiapan bahan pengolahan, penghimpunan dan pengelolaan serta pendokumentasian pemberitaan, informasi komunikasi publik sektor transportasi;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan jejaring komunikasi internal Kementerian Perhubungan; dan
- g. penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.

#### Pasal 888

Bidang Publikasi dan Pelayanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Publikasi; dan
- b. Subbidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

#### Pasal 889

- (1) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan komunikasi publik kebijakan dan kinerja Kementerian Perhubungan, dan penyelenggaraan penerbitan, pencetakan, pameran, sosialisasi kebijakan, dan kinerja sektor transportasi, serta edukasi publik mengenai kebijakan dan kinerja sektor transportasi.
- (2) Subbidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, penghimpunan dan pendokumentasian bahan informasi publik sektor transportasi, pemeliharaan jejaring informasi dan komunikasi internal di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan proses penyiapan penanganan pengaduan masyarakat.

#### Pasal 890

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, dan pelaporan, serta urusan keuangan, kepegawaian, dan umum di lingkungan Pusat Komunikasi Publik.

## Pasal 891

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 890, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran di lingkungan Pusat Komunikasi Publik;
- b. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Pusat Komunikasi Publik;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan administrasi barang milik negara di lingkungan Pusat Komunikasi Publik;
- d. menyiapkan bahan administrasi Jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Pusat Komunikasi Publik; dan
- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga di lingkungan Pusat Komunikasi Publik.

## Pasal 892

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana, Program, dan Evaluasi;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

## Pasal 893

- (1) Subbagian Rencana, Program, dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Pusat Komunikasi Publik.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan administrasi barang milik negara di lingkungan Pusat Komunikasi Publik.

- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga di lingkungan Pusat Komunikasi Publik, serta administrasi Jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 894

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 895

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 894, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 896**

Di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 897**

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

#### **Pasal 898**

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 899**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 900

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

#### Pasal 901

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahannya serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 902

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 903

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 904

Para Kepala Biro, Kepala Direktorat, Kepala Pusat, secara hirarkhi menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan menyusun laporan berkala kepada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

#### Pasal 905

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 906

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

#### Pasal 907

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB XVIII**

#### **ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Pasal 908

- (1) Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal 909

Pejabat struktural Eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Eselon I.a.

#### Pasal 910

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perhubungan.

### **BAB XIX**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 911

Jenis jabatan fungsional yang dapat digunakan dan yang dibentuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi, dan Pusat Komunikasi Publik ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 912

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku tiap-tiap pejabat eselon I harus telah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

#### Pasal 913

Apabila terjadi pemekaran provinsi, maka tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh para Inspektur pada Inspektorat Jenderal tetap berada pada lingkup Inspektur yang membawahkan provinsi semula.

#### Pasal 914

Penyusunan program dan anggaran hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dengan melibatkan Biro Keuangan.

#### Pasal 915

Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan, dilaksanakan oleh Biro Keuangan dengan melibatkan Biro Perencanaan.

#### Pasal 916

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pusat Komunikasi Publik, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pusat Komunikasi Publik dalam mendapatkan berbagai data dan informasi untuk kepentingan komunikasi publik.

### **BAB XX**

#### **PENUTUP**

#### Pasal 917

- (1) Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

#### Pasal 918

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 919

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Nopember 2010


MENTERI PERHUBUNGAN


ttd.

FREDDY NUMBERI


**SALINAN** Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan dan para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,  
  
UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001



# **BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**





**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL**

SEKRETARIAT  
JENDERAL

BIRO PERENCANAAN

BAGIAN RENCANA

BAGIAN PROGRAM

BAGIAN PENTARIFAN  
DAN PELAPORAN

BAGIAN ANALISA  
DAN EVALUASI

BIRO KEPEGAWAIAN  
DAN ORGANISASI

BAGIAN PERENCANAAN  
KEPEGAWAIAN

BAGIAN PENGEMBANGAN  
KEPEGAWAIAN

BAGIAN MUTASI,  
KESEJAHTERAAN,  
DAN DISIPLIN PEGAWAI

BAGIAN ORGANISASI  
DAN TATA AKSANA

BIRO KEUANGAN DAN  
PERLENGKAPAN

BAGIAN  
PELAKSANAAN  
ANGGARAN

BAGIAN AKUNTANSI

BAGIAN  
PERBENDAHARAAN

BAGIAN  
PERLENGKAPAN

BIRO HUKUM  
DAN KERJASAMA  
LUAR NEGERI

BAGIAN PERATURAN  
TRANSPORTASI  
DARAT DAN  
PERKERETAAPIAN

BAGIAN PERATURAN  
TRANSPORTASI  
LAUT & UDARA

BAGIAN PERJANJIAN  
DAN PERTIMBANGAN  
HUKUM

BAGIAN KERJASAMA  
LUAR NEGERI

BIRO UMUM


BAGIAN  
TU PIMPINAN DAN  
KEPROTOKOLAN

BAGIAN  
TATA USAHA  
KEMENTERIAN


BAGIAN  
RUMAH TANGGA

BAGIAN  
PEMBIAYAAN DAN  
PERJALANAN


BIRO PERENCANAAN



**BIRO KEPEGAWAIAN  
DAN ORGANISASI**



**BIRO KEUANGAN  
DAN PERLENGKAPAN**



BIRO HUKUM DAN  
KERJASAMA LUAR NEGERI

BAGIAN PERATURAN  
TRANSPORTASI DARAT  
DAN PERKERETAAPIAN

BAGIAN PERATURAN  
TRANSPORTASI LAUT  
DAN UDARA

BAGIAN PERJANJIAN DAN  
PERTIMBANGAN HUKUM

BAGIAN KERJASAMA  
LUAR NEGERI

SUBBAGIAN PERATURAN  
TRANSPORTASI DARAT

SUBBAGIAN PERATURAN  
TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN PERJANJIAN

SUBBAGIAN KERJASAMA  
BILATERAL

SUBBAGIAN PERATURAN  
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN PERATURAN  
TRANSPORTASI UDARA

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM

SUBBAGIAN KERJASAMA  
MULTILATERAL

SUBBAGIAN DOKUMENTASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN TATA USAHA BIRO


SUBBAGIAN PERATURAN  
PENUNJANG

SUBBAGIAN PENYULUHAN HUKUM

SUBBAGIAN KERJASAMA  
REGIONAL


KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL

BIRO UMUM





**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**



SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN RENCANA  
DAN PROGRAM

SUBBAGIAN PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI

SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI  
DAN PELAPORAN

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN VERIFIKASI  
DAN AKUNTANSI

BAGIAN HUKUM  
DAN KERJASAMA

SUBBAGIAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM  
DAN DOKUMENTASI

SUBBAGIAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT DAN KERJASAMA

BAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN UMUM

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN ORGANISASI

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL

DIREKTORAT LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT  
JARINGAN TRANSPORTASI  
JALAN

SEKSI JARINGAN  
PRASARANA DAN  
PELAYANAN

SEKSI PENGEMBANGAN  
TRANSPORTASI JALAN

SUBDIREKTORAT  
SARANA ANGKUTAN JALAN

SEKSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI TEKNOLOGI  
KENDARAAN BERMOTOR

SUBDIREKTORAT  
LALU LINTAS JALAN

SEKSI MANAJEMEN  
DAN REKAYASA  
LALU LINTAS

SEKSI PERLENGKAPAN  
JALAN

SUBDIREKTORAT  
ANGKUTAN JALAN

SEKSI ANGKUTAN  
PENUMPANG

SEKSI ANGKUTAN  
BARANG

SUBDIREKTORAT  
PENGENDALIAN  
OPERASIONAL

SEKSI MONITORING  
OPERASIONAL

SEKSI BIMBINGAN TEKNIS  
PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

DIREKTORAT LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN SUNGAI,  
DANAU DAN PENYEBERANGAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT  
JARINGAN TRANSPORTASI  
SUNGAI, DANAU  
DAN PENYEBERANGAN

SEKSI ANALISA DAN  
EVALUASI JARINGAN

SEKSI PENGEMBANGAN  
JARINGAN

SUBDIREKTORAT  
SARANA ANGKUTAN  
SUNGAI, DANAU  
DAN PENYEBERANGAN

SEKSI RANCANG  
BANGUN SARANA

SEKSI BIMBINGAN  
PERAWATAN SARANA

SUBDIREKTORAT  
PELABUHAN SUNGAI,  
DANAU DAN  
PENYEBERANGAN

SEKSI RANCANG  
BANGUN PELABUHAN

SEKSI BIMBINGAN  
PENGELOLAAN  
PELABUHAN

SUBDIREKTORAT LALU  
LINTAS SUNGAI, DANAU  
DAN PENYEBERANGAN

SEKSI MANAJEMEN  
LALU LINTAS

SEKSI ALUR  
DAN PERAMBUAN

SUBDIREKTORAT  
ANGKUTAN  
SUNGAI, DANAU DAN  
PENYEBERANGAN

SEKSI BIMBINGAN  
USAHA ANGKUTAN

SEKSI TARIF  
DAN KEPERINTISAN

DIREKTORAT BINA SISTEM  
TRANSPORTASI PERKOTAAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT  
JARINGAN TRANSPORTASI  
PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT  
LALU LINTAS  
PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT  
ANGKUTAN PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT  
PEMADUAN MODA  
TRANSPORTASI  
PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT  
DAMPAK TRANSPORTASI  
PERKOTAAN

SEKSI JARINGAN  
TRANSPORTASI  
PERKOTAAN WILAYAH I

SEKSI JARINGAN  
TRANSPORTASI  
PERKOTAAN WILAYAH II

SEKSI LALU LINTAS  
PERKOTAAN WILAYAH I

SEKSI LALU LINTAS  
PERKOTAAN WILAYAH II

SEKSI ANGKUTAN  
PERKOTAAN WILAYAH I

SEKSI ANGKUTAN  
PERKOTAAN WILAYAH II

SEKSI PEMADUAN MODA  
TRANSPORTASI  
PERKOTAAN WILAYAH I

SEKSI PEMADUAN MODA  
TRANSPORTASI  
PERKOTAAN WILAYAH II


SEKSI DAMPAK  
TRANSPORTASI  
PERKOTAAN WILAYAH I

SEKSI DAMPAK  
TRANSPORTASI  
PERKOTAAN WILAYAH II





**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN RENCANA

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN EVALUASI  
DAN PELAPORAN

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN VERIFIKASI  
DAN BARANG MILIK NEGARA

BAGIAN HUKUM

SUBBAGIAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN BANTUAN  
HUKUM DAN DOKUMENTASI

SUBBAGIAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT DAN  
KERJASAMA LUAR NEGERI

BAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN UMUM

SUBBAGIAN PENGEMBANGAN  
PEGAWAI

SUBBAGIAN MUTASI

SUBBAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL

DIREKTORAT LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN LAUT

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT  
ANGKUTAN LAUT  
DALAM NEGERI

SEKSI PENYUSUNAN  
JARINGAN DAN  
PENEMPATAN  
KAPAL LINER

SEKSI TRAMPER DAN  
PELAYARAN RAKYAT

SUBDIREKTORAT  
ANGKUTAN LAUT  
LUAR NEGERI

SEKSI AMERIKA,  
EROPA DAN AFRIKA

SEKSI ASIA PASIFIK  
DAN AUSTRALIA

SUBDIREKTORAT  
ANGKUTAN LAUT KHUSUS  
DAN PENUNJANG  
ANGKUTAN LAUT

SEKSI PERTAMBANGAN,  
PARIWISATA DAN  
TENAGA KERJA  
BONGKAR MUAT

SEKSI ANEKA INDUSTRI  
DAN PENUNJANG  
ANGKUTAN LAUT

SUBDIREKTORAT  
PENGEMBANGAN USAHA  
ANGKUTAN LAUT

SEKSI ANALISA  
KEBUTUHAN DAN  
BIMBINGAN ARMADA

SEKSI BIMBINGAN  
USAHA DAN TARIF  
ANGKUTAN LAUT

SUBDIREKTORAT  
PENGEMBANGAN SISTEM  
DAN INFORMASI  
ANGKUTAN LAUT

SEKSI PENGOLAHAN  
DATA DAN INFORMASI  
ANGKUTAN LAUT

SEKSI EVALUASI  
ANGKUTAN LAUT

DIREKTORAT PELABUHAN  
DAN Pengerukan

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT  
PENGEMBANGAN  
PELABUHAN

SEKSI TATANAN  
DAN EVALUASI  
KEPELABUHANAN

SEKSI PENYUSUNAN  
RENCANA INDUK DAN  
RENCANA  
PENGEMBANGAN  
PELABUHAN

SUBDIREKTORAT  
PERANCANGAN  
FASILITAS PELABUHAN

SEKSI PEDOMAN  
DAN RANCANGAN  
TEKNIS FASILITAS  
PELABUHAN

SEKSI PENYUSUNAN  
PROGRAM  
PEMBANGUNAN  
FASILITAS PELABUHAN

SUBDIREKTORAT  
Pengerukan DAN  
REKLAMASI

SEKSI PROGRAM  
DAN PERANCANGAN  
TEKNIS Pengerukan  
DAN REKLAMASI

SEKSI BIMBINGAN  
PERALATAN  
Pengerukan  
DAN REKLAMASI

SUBDIREKTORAT  
PEMANDUAN DAN  
PENUNDAAN KAPAL

SEKSI PERAIRAN  
DAN PELAYANAN PANDU

SEKSI TENAGA  
PANDU DAN SARANA  
BANTU PEMANDUAN

SUBDIREKTORAT  
BIMBINGAN PELAYANAN  
JASA DAN OPERASIONAL  
PELABUHAN

SEKSI BIMBINGAN  
PELAYANAN JASA  
DAN TARIF PELABUHAN

SEKSI BIMBINGAN  
TATA GUNA TANAH  
DAN PERAIRAN

DIREKTORAT PERKAPALAN  
DAN KEPELAUTAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT  
KELAIKAN KAPAL

SEKSI KONSTRUKSI  
DAN STABILITAS KAPAL

SEKSI RANCANG BANGUN  
DAN PEMASUKAN KAPAL

SUBDIREKTORAT  
PENGUKURAN,  
PENDAFTARAN DAN  
KEBANGSAAN KAPAL

SEKSI PENGUKURAN  
KAPAL

SEKSI PENDAFTARAN  
DAN KEBANGSAAN KAPAL

SUBDIREKTORAT  
NAUTIS, TEKNIS  
DAN RADIO KAPAL

SEKSI PENILIKAN  
KESELAMATAN KAPAL

SEKSI SERTIFIKASI  
KESELAMATAN KAPAL

SUBDIREKTORAT  
PENCEMARAN DAN  
MANAJEMEN  
KESELAMATAN KAPAL

SEKSI PENCEGAHAN  
DAN GANTI RUGI  
PENCEMARAN

SEKSI MANAJEMEN  
KESELAMATAN KAPAL

SUBDIREKTORAT  
KEPELAUTAN

SEKSI PENGAWAKAN DAN  
PERLINDUNGAN  
AWAK KAPAL

SEKSI STANDARDISASI  
DAN SERTIFIKASI PELAUT

DIREKTORAT KENAVIGASIAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT  
PERAMBUAN

SEKSI OPERASI  
DAN SURVEI

SEKSI PERALATAN  
DAN PEMELIHARAAN  
PERAMBUAN

SUBDIREKTORAT  
TELEKOMUNIKASI  
PELAYARAN

SEKSI OPERASI

SEKSI PERALATAN  
DAN PEMELIHARAAN  
TELEKOMUNIKASI  
PELAYARAN

SUBDIREKTORAT  
KAPAL NEGARA  
KENAVIGASIAN

SEKSI OPERASI  
DAN PENGAWAKAN

SEKSI PEMBANGUNAN  
DAN PEMELIHARAAN

SUBDIREKTORAT  
PANGKALAN  
KENAVIGASIAN

SEKSI BANGUNAN

SEKSI PERBENGKELAN


SUBDIREKTORAT  
SARANA DAN  
PRASARANA

SEKSI PROGRAM

SEKSI EVALUASI  
DAN PELAPORAN


DIREKTORAT KESATUAN  
PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

SUBBAGIAN TATA USAHA





**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**



SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN RENCANA

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN ANALISA  
DAN EVALUASI

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN TATA USAHA  
BARANG MILIK NEGARA

SUBBAGIAN TATA USAHA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK DAN LAPORAN HASIL AUDIT

SUBBAGIAN AKUNTANSI

BAGIAN HUKUM DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBBAGIAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM

SUBBAGIAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT DAN  
KERJASAMA LUAR NEGERI

BAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN UMUM


SUBBAGIAN PERENCANAAN  
DAN MUTASI SDM


SUBBAGIAN EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SDM


SUBBAGIAN TATA USAHA  
DAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL











DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

SUBBAGIAN TATA USAHA





**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**



SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERKERETAAPIAN

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN  
RENCANA

SUBBAGIAN  
PROGRAM

SUBBAGIAN EVALUASI  
DAN PELAPORAN

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN  
PELAKSANAAN  
ANGGARAN

SUBBAGIAN  
PERBENDAHARAAN DAN  
BARANG MILIK NEGARA

SUBBAGIAN  
VERIFIKASI ANGGARAN

BAGIAN HUKUM

SUBBAGIAN  
PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN  
JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN BANTUAN HUKUM

SUBBAGIAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT  
DAN KERJASAMA  
LUAR NEGERI


BAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN UMUM

SUBBAGIAN  
KEPEGAWAIAN  
DAN ORGANISASI

SUBBAGIAN  
TATA USAHA

SUBBAGIAN  
RUMAH TANGGA

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL



DIREKTORAT PRASARANA  
PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT  
JALUR DAN BANGUNAN  
KERETA API WILAYAH I

SUBDIREKTORAT  
JALUR DAN BANGUNAN  
KERETA API WILAYAH II

SUBDIREKTORAT  
FASILITAS OPERASI  
KERETA API

SUBDIREKTORAT  
PENGUJIAN DAN  
SERTIFIKASI JALUR DAN  
BANGUNAN KERETA API

SUBDIREKTORAT  
PENGUJIAN DAN  
SERTIFIKASI FASILITAS  
OPERASI KERETA API

SEKSI JALAN REL  
DAN TANAH  
KERETA API WILAYAH I

SEKSI JALAN REL  
DAN TANAH  
KERETA API WILAYAH II

SEKSI PERSINYALAN

SEKSI PENGUJIAN DAN  
SERTIFIKASI JALUR DAN  
BANGUNAN KERETA API  
WILAYAH I

SEKSI PENGUJIAN DAN  
SERTIFIKASI FASILITAS  
OPERASI KERETA API  
WILAYAH I

SEKSI JEMBATAN  
DAN BANGUNAN  
KERETA API WILAYAH I

SEKSI JEMBATAN  
DAN BANGUNAN  
KERETA API WILAYAH II

SEKSI TELEKOMUNIKASI  
DAN PELISTRIKAN

SEKSI PENGUJIAN DAN  
SERTIFIKASI JALUR DAN  
BANGUNAN KERETA API  
WILAYAH II

SEKSI PENGUJIAN DAN  
SERTIFIKASI FASILITAS  
OPERASI KERETA API  
WILAYAH II

DIREKTORAT  
SARANA PERKERETAAPIAAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT  
PENGEMBANGAN  
SARANA

SEKSI RANCANG  
BANGUN DAN REKAYASA

SEKSI PENGENDALIAN  
MUTU

SUBDIREKTORAT  
PENGAWASAN SARANA

SEKSI PENGAWASAN  
PENGUJIAN, PEMERIKSAAN  
DAN PERAWATAN

SEKSI PENGAWASAN  
TEMPAT DAN FASILITAS  
PENGUJIAN, PEMERIKSAAN  
DAN PERAWATAN

SUBDIREKTORAT  
PENGELOLAAN  
SARANA MILIK NEGARA

SEKSI PENGADAAN  
DAN PENGOPERASIAN

SEKSI PERAWATAN

SUBDIREKTORAT  
PENGUJIAN DAN  
SERTIFIKASI  
SARANA WILAYAH I


SEKSI PENGUJIAN  
DAN SERTIFIKASI  
SARANA PENGGERAK  
WILAYAH I

SEKSI PENGUJIAN  
DAN SERTIFIKASI  
SARANA TANPA  
PENGGERAK WILAYAH I

SUBDIREKTORAT  
PENGUJIAN DAN  
SERTIFIKASI  
SARANA WILAYAH II


SEKSI PENGUJIAN  
DAN SERTIFIKASI  
SARANA PENGGERAK  
WILAYAH II

SEKSI PENGUJIAN  
DAN SERTIFIKASI  
SARANA TANPA  
PENGGERAK WILAYAH II





# **BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL**



SEKRETARIAT  
INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN PROGRAM  
DAN ANGGARAN

SUBBAGIAN DATA DAN EVALUASI

BAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN HUKUM

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN HUKUM DAN UMUM

BAGIAN KEUANGAN  
DAN TATA USAHA

SUBBAGIAN PEMBIAYAAN  
DAN PENGAJIAN

SUBBAGIAN TATA USAHA  
DAN PERJALANAN

BAGIAN ANALISA DAN  
TINDAK LANJUT  
LAPORAN HASIL AUDIT

SUBBAGIAN ANALISA DAN  
TINDAK LANJUT LAPORAN  
HASIL AUDIT I

SUBBAGIAN ANALISA DAN  
TINDAK LANJUT LAPORAN  
HASIL AUDIT II

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERHUBUNGAN**



SEKRETARIAT BADAN  
PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
PERHUBUNGAN

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN RENCANA

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN EVALUASI DAN  
PELAPORAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN TATA USAHA  
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PENGEMBANGAN  
PEGAWAI

SUBBAGIAN ADMINISTRASI  
JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN DOKUMENTASI  
DAN KERJASAMA

SUBBAGIAN DOKUMENTASI  
DAN PERPUSTAKAAN

SUBBAGIAN PUBLIKASI

SUBBAGIAN ADMINISTRASI  
DAN KERJASAMA


BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN KEUANGAN


SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL












**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERHUBUNGAN**



SEKRETARIAT BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN RENCANA

SUBBAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI

BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN  
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PENGEMBANGAN  
PEGAWAI

SUBBAGIAN MUTASI DAN DISIPLIN

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN DAN TL-LHP

SUBBAGIAN AKUNTANSI  
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN ADMINISTRASI  
DAN PENGELOLA BARANG  
MILIK NEGARA


BAGIAN UMUM


SUBBAGIAN TATA USAHA  
DAN RUMAH TANGGA


SUBBAGIAN HUKUM  
DAN KERJASAMA

SUBBAGIAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT DAN  
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL







PUSAT PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
APARATUR PERHUBUNGAN

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN  
TATA USAHA

SUBBAGIAN DATA  
DAN INFORMASI

BIDANG PERENCANAAN

BIDANG  
PENYELENGGARAAN

BIDANG SARANA  
DAN PRASARANA

SUBBIDANG PROGRAM

SUBBIDANG ANALISIS  
DAN EVALUASI

SUBBIDANG DIKLAT  
PRAJABATAN DAN  
DALAM JABATAN

SUBBIDANG DIKLAT  
TEKNIS MANAJERIAL

SUBBIDANG SARANA

SUBBIDANG PRASARANA

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
STAF AHLI MENTERI**

MENTERI  
PERHUBUNGAN

STAF AHLI BIDANG  
LINGKUNGAN  
PERHUBUNGAN

STAF AHLI BIDANG  
TEKNOLOGI DAN  
ENERGI PERHUBUNGAN


STAF AHLI BIDANG  
REGULASI DAN  
KESELAMATAN  
PERHUBUNGAN

STAF AHLI BIDANG  
MULTIMODA DAN  
KESISTEMAN  
PERHUBUNGAN

STAF AHLI BIDANG  
EKONOMI DAN  
KEMITRAAN  
PERHUBUNGAN




# **BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI**





**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT KAJIAN KEMITRAAN DAN  
PELAYANAN JASA TRANSPORTASI**





# **BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK**

